

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

Balai POM di Ambon

2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat diselesaikan. Laporan Interim Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

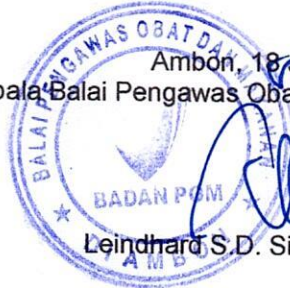


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPOM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah dengan baik.

Pada tanggal 13 Desember 2021 telah dilakukan review Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024 dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2021-2024.

Dengan disusunnya Laporan Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan/ tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Triwulan berikutnya.

Ambon, 18 Juli 2023
Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon,



Leindhard S.D. Simatauw, SH., MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Interim Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, yang terdiri dari 29 Indikator Kinerja Utama.

Berikut **capaian keberhasilan** tiap sasaran strategis tersebut :

1. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon" dengan NPS sebesar 104,44% dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"**.
2. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **"Indeks tahunan"**.
3. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **"Indeks tahunan"**.
4. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik" dengan NPS sebesar 104,78% dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"**;
5. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 80,38% dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"**;
6. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 104,50% dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"**;

Halaman 4

7. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 128,13% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**";
8. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal" dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria "**Indeks Tahunan**";
9. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal" dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria "**Indeks Tahunan**";
10. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan" dengan NPS sebesar 101,20% dengan kriteria "**Memenuhi Ekspektasi**";
11. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah "Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel" dengan NPS sebesar 214,00% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**";

Persentase capaian target indikator kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Triwulan II antara 0% sampai dengan 214,00%, capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Nilai Kinerja Anggaran UPT"

Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 18 Juli 2023
Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon,




Leindhard S.D. Simatauw, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	12
Daftar Lampiran	13
BAB I Pendahuluan	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Gambaran Umum Organisasi	15
1.3 Struktur Organisasi	17
1.4 Isu Strategis	18
BAB II Perencanaan Kinerja	45
2.1 Rencana Strategis	45
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	48
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2023	51
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023	54
2.5 Metode Pengukuran	64
BAB III Akuntabilitas Kinerja	66
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	67
3.2 Realisasi Anggaran	151
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	154
BAB IV Penutup	164
4.1 Kesimpulan	164
4.2 Saran	165
Lampiran	166

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	24
Tabel 2. Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024	48
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai POM di Ambon Tahun 2023	49
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2023	52
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon tahun 2023	54
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Triwulan II	67
Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023	68
Tabel 8. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023 IKK.1	71
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.1	72
Tabel 10. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.1	73
Tabel 11. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023 IKK.2	74
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.2	75
Tabel 13. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.2	76
Tabel 14. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023 IKK.3	77
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.3	77
Tabel 16. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.3	79
Tabel 17. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023 IKK.4	79
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.4	80
Tabel 19. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.4	81
Tabel 20. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun	
Halaman 7	

2023 IKK.5	82
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.5	82
Tabel 22. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.5	84
Tabel 23. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat	85
Tabel 24. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II tahun 2023 IKK.6	86
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.6	87
Tabel 26. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.6	88
Tabel 27. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 IKK.7	98
Tabel 28. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.7	90
Tabel 29. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	91
Tabel 30. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 IKK.8	91
Tabel 31. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.8	92
Tabel 32. Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
Tabel 33. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II tahun 2023 IKK.9	92
Tabel 34. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.9	93
Tabel 35. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II tahun 2023 IKK.10	94
Tabel 36. Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon IKK.10	95
Tabel 37. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.10	96
Tabel 38. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II tahun 2023 IKK.11	97
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon IKK.11	98
Tabel 40. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.11	99
Tabel 41. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II tahun 2023 IKK.12	101
Tabel 42. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023 IKK.12	101
Tabel 43. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.12	104
Tabel 44. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 IKK.13	105
Tabel 45. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 IKK.13	106
Tabel 46. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.13	108
Tabel 47. Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 IKK.14	110
Tabel 48. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 IKK.14	110
Tabel 49. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.14	112
Tabel 50. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	113
Tabel 51. Indeks Pelayanan Publik Triwulan II tahun 2023 IKK.15	114
Tabel 52. Indeks Pelayanan Publik Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.15	114
Tabel 53. Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 IKK.16	116
Tabel 54. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023 IKK.16	116

Tabel 55. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.16	117
Tabel 56. Bobot Indikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan	119
Tabel 57. Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan	119
Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 IKK.17	119
Tabel 59. Perbandingan Indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023 dengan target Tahunan 2023 IKK.17	120
Tabel 60. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.17	121
Tabel 61. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023 IKK.18	122
Tabel 62. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023 IKK.18	122
Tabel 63. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.18	123
Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2023 IKK.19	124
Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023 IKK.19	125
Tabel 66. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.19	126
Tabel 67. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2023 IKK.20	127
Tabel 68. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023 IKK.20	127
Tabel 69. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IIV tahun 2022 IKK.20	128
Tabel 70. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II tahun 2023 IKK.21	129
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon IKK.21	130
Tabel 72. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.21	132
Tabel 73. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023 IKK.22	133
Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon IKK.22	133

Tabel 75. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK. 22	135
Tabel 76. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Triwulan II tahun 2023 IKK.23	136
Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon IKK.23	137
Tabel 78. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023 IKK.23	138
Tabel 79. Komponen pengungkit reformasi birokrasi	141
Tabel 80. Komponen Hasil reformasi birokrasi	141
Tabel 81. Realisasi Indeks RB Balai POM di Ambon IKK.24	141
Tabel 82. Indeks RB Balai POM di Ambon Triwulan II Terhadap Target Tahun 2023 IKK.24	142
Tabel 83. Kriteria Penilaian AKIP	142
Tabel 84. Nilai AKIP Balai POM di Ambon IKK. 25	143
Tabel 85. Nilai AKIP BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024 IKK.25	143
Tabel 86. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon IKK. 26	144
Tabel 87. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023 IKK.26	145
Tabel 88. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP IKK.27	146
Tabel 89. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023 IKK.27	146
Tabel 90. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Ambon yang Optimal Triwulan II IKK.28	148
Tabel 91. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Ambon yang Optimal Triwulan II Terhadap Target Tahun 2023 IKK.28	148
Tabel 92. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023 IKK.29	150
Tabel 93. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023 IKK.29	150
Tabel 94. Realisasi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2023	153
Tabel 95. Tingkat Efisiensi	156

Tabel 96. Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

160

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPOM di Ambon	18
Gambar 2. Audiensi Kepala BPOM di Ambon dengan PEMDA	22
Gambar 3. Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	23
Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan BPOM di Ambon	26
Gambar 5. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023	27
Gambar 6. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023 berdasarkan tingkat Pendidikan	27
Gambar 7. Peta Provinsi Maluku	30
Gambar 8. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas	33
Gambar 9. Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas	34
Gambar 10. Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)	34
Gambar 11. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi	36
Gambar 12. Sosialisasi kepada masyarakat terkait cara memilih kosmetik aman	37
Gambar 13. Kerjasama Dalam Hal Pengawasan	38
Gambar 14. Intensifikasi Pengawasan Takjil di Kawasan Masjid Al-Fatah Ambon	41
Gambar 15. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Idul Fitri 1444 H di Tual dan Maluku Tenggara	41
Gambar 16. Intensifikasi pengawasan pangan takjil di Kab. Maluku Tenggara	42
Gambar 17. Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil di Maluku Tengah	42
Gambar 18. Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI 16-18 Juni 2023	44
Gambar 19. Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI 8-10 Februari 2023	44
Gambar 20. Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon	48
Gambar 21. Kriteria pencapaian Sasaran Strategis	65

Halaman 12

2023

Gambar 22. Komponen pengungkit dan komponen hasil reformasi birokrasi

140

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	167
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	172
Lampiran 3. Rencana Kinerja BPOM Ambon Tahun 2023	175
Lampiran 4. Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM Ambon TW II Tahun 2023	182
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon Tahun 2023	184
Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon TW II TA. 2023	187
Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2023	188

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, baik di hulu maupun di hilir.

Tupoksi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Oleh karena itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai lembaga pengawas obat dan makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut.

Pembuatan laporan kinerja tahunan sangat penting untuk dibuat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Pengawas Obat

dan Makanan di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

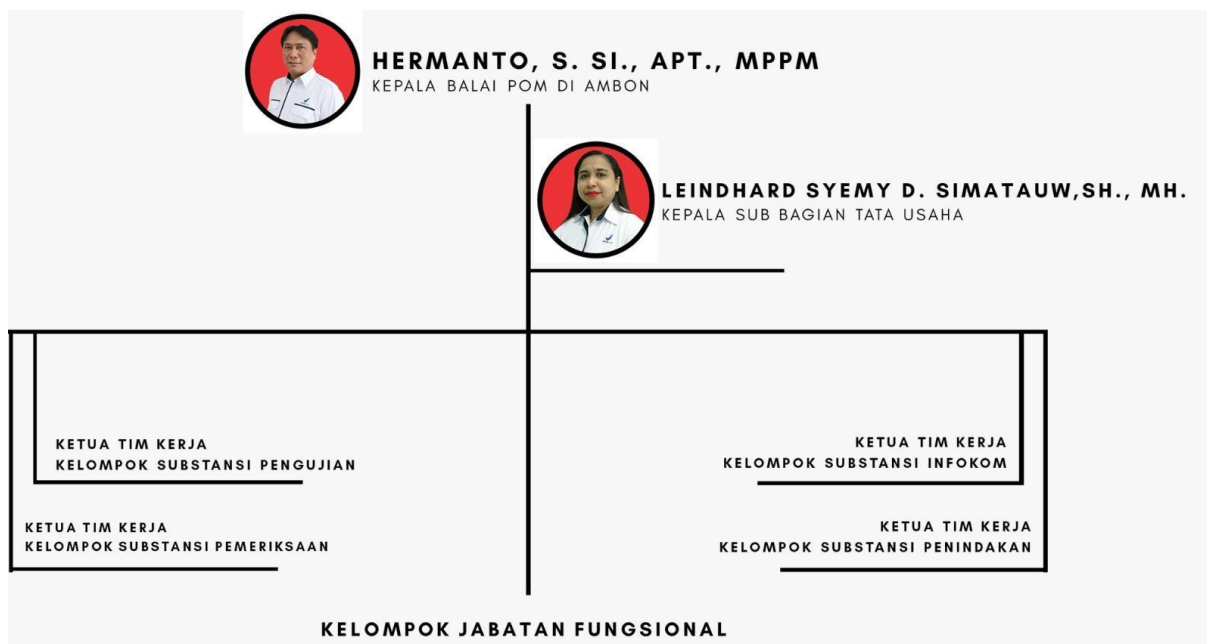
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, BPOM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Substansi Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta

penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum.

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI di Provinsi Maluku, dilaksanakan kegiatan bertajuk Urun Rembuk Kepala Badan POM RI Bersama Masyarakat Saparua, bertempat di Gedung pertemuan Zebaoth Saparua, Sabtu 17 Juni 2023.
- b. BPOM di Ambon kembali menggelar intensifikasi pengawasan takjil di Kawasan Masjid Al-Fath Waihaong Kota Ambon pada Senin (17/04/23). Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti hasil pengawasan takjil pada bulan puasa 1444 H

- yang digelar pada minggu pertama bulan Ramadhan lalu. Dalam kegiatan ini turut serta 2 (dua) orang anggota Pramuka dari Kwarcab Kota Ambon dan Gugus Depan STAIN Ambon yang merupakan juga anggota Saka POM.
- c. KIE Keamanan Pangan Ramadhan yang dilaksanakan bersama dengan BMH yang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 April 2023 di Masjid Al-Anshar yang dihadiri oleh sekitar 50 orang. Ketua Tim Kerja Substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM Ambon, Imam Taufik,S,Farm,Apt,M.Pharm mewakili Kepala Balai POM di Ambon dalam sambutannya menyampaikan kerjasama baik yang sudah terbangun antara Balai POM di Ambon dengan BMH ini sudah sepatutnya untuk terus dipertahankan dan dilaksanakan setiap Ramadhan.
 - d. Balai POM di Ambon menggelar acara Halal Bi Halal di Aula Pattimura yang diikuti oleh semua pegawai dan purna bakti. Halal Bi Halal ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dan menjaga keharmonisan para pegawai Balai POM di Ambon. Acara dibuka oleh Kepala Balai POM di Ambon, Hermanto, S.Si.,Apt., MPPM.
 - e. Pada tanggal 24 – 25 April 2023 bertempat di Negeri Allang , Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku (MPH Sinode GPM), Biro Kemitraan Laki-laki dan perempuan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi perizinan produk lokal unggulan bertajuk “ Sosialisasi Kandungan Nutrisi, Legalisasi, Pengemasan, Labelisasi produk Pangan Lokal Unggul di Klasis Pulau Ambon Timur dan Klasis Pulau Ambon Utara” dihadiri oleh Kepala Balai POM Bapak Hermanto S,Si., Apt .,MPPM, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan LP POM MUI
 - f. Program Nasional Badan POM RI dilaksanaakn di dua Kabupaten yaitu Seram Bagian Barat yang mana sudah dilaksanakannya tahap I yaitu Advokasi Terpadu setelah itu Balai POM Ambon kembali melaksanakan Advokasi Terpadu

Program Nasional di Kabupaten ke-2 yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Selasa (16/05/2023) bertempat di Hotel Mutiara.

- g. Rapat monev ini diikuti oleh peserta yang berasal dari Kepala Balai, Kepala Loka dan perwakilan laboratorium dari Balai Besar POM di Manado, Balai POM di Ambon, Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Palu, POM di Sofifi, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, Loka POM di Kepulauan Sangihe, Loka POM di Banggai serta Loka POM di Kab. Kepulauan Morotai. Rapat ini diawali dengan laporan oleh Ketua Panitia, Bapak Hermanto, S.Si, Apt, MPPM selaku Kepala Balai POM di Ambon. Sambutan secara resmi disampaikan oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ibu Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes sekaligus membuka dengan resmi acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Laboratorium BPOM Regional Manado.





Gambar 2. Kegiatan Kemitraan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal

antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

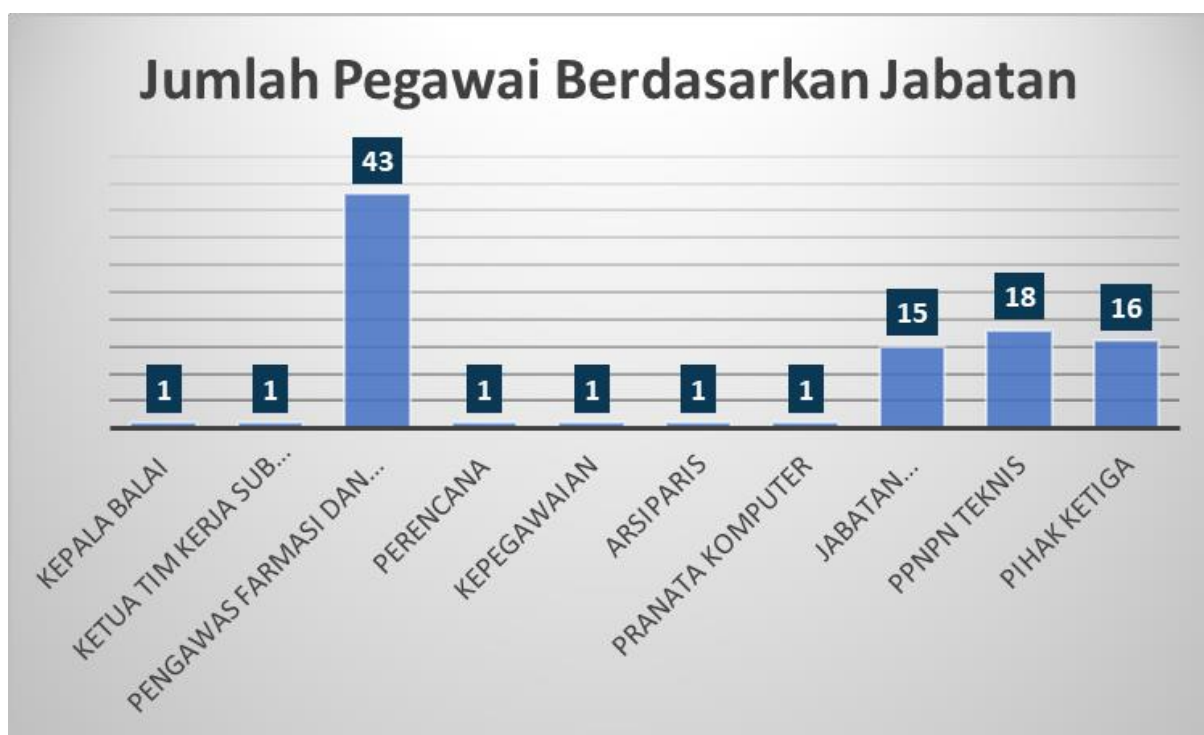
1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sejumlah 64 (enam puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejumlah 18 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dan 16 Pegawai dengan menggunakan Pihak Ketiga. Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) termasuk 13 (tiga belas) pegawai yang menjadi Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi yang menjabat sebagai PFM dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 15 (lima belas) pegawai. Kemudian untuk PPNPN, sebanyak 18 pegawai adalah PPNPN

teknis dan sisanya 16 pegawai adalah Pihak Ketiga. Berikut beberapa tabel data pegawai BPOM di Ambon pada tahun 2023 :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	PNS	64
2	PPNPN	18
3	PIHAK KETIGA	16
Total		98

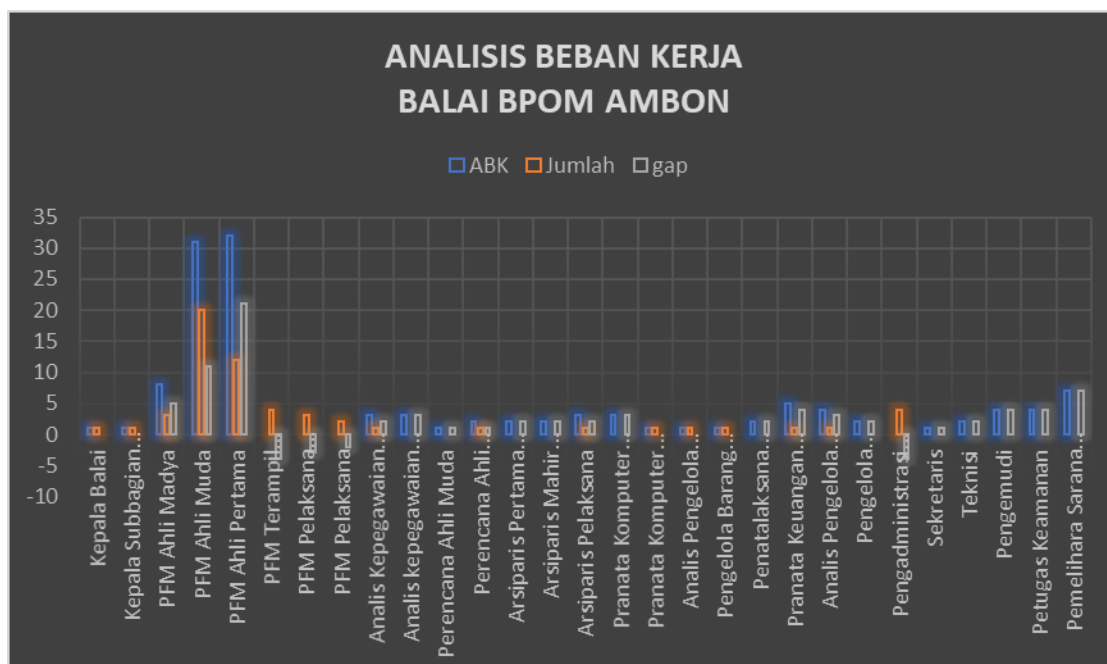


Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

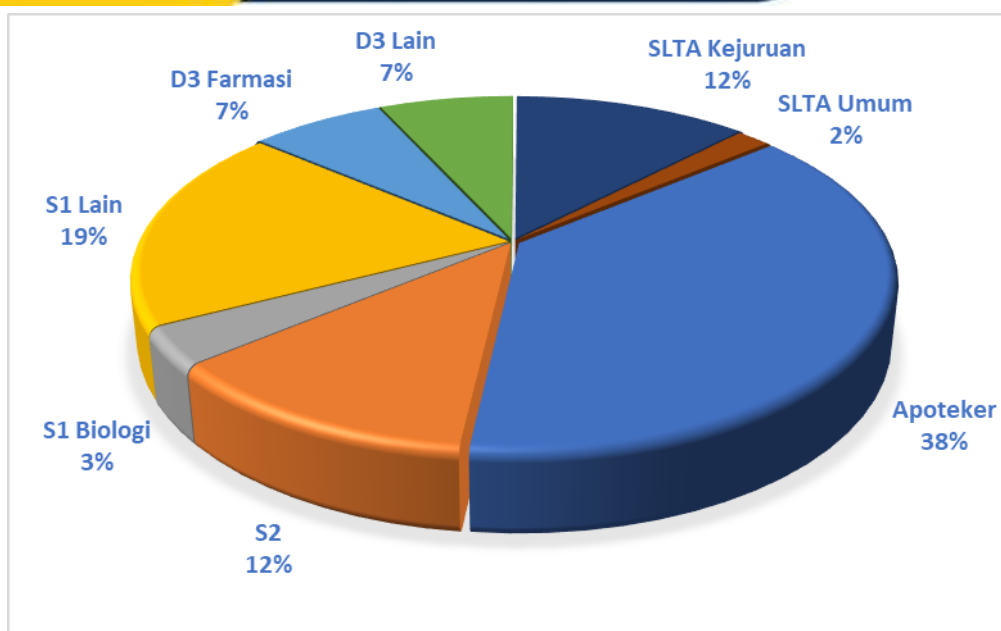
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban

Halaman 24

kerja. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 100 orang ASN sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM BPOM sampai dengan 30 Juni 2023, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 64 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 16 Orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 36 orang guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.



Gambar 5. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022



Gambar 6. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022 berdasarkan tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat pada tahun 2023 sebanyak 1 pegawai diberikan tugas untuk melakukan Tugas Belajar dengan Beasiswa dan 3 pegawai Tugas Belajar Mandiri.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan

baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 2.457 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon. Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 17025:2017 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2023 sebesar Rp35.951.230.000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana RPD Triwulan II sebesar Rp14.463.978.375,- (Empat belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp11.366.267.856,00 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 34.59%.

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90 wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 7. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi 2020.

Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

1.4.2.2.2 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 237 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 26, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 211.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Triwulan II

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2023 sejumlah 64 (enam puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dan 16 Orang Pihak Ketiga. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masing sangat kurang. Berdasarkan perhitungan Biro SDM melalui Aplikasi SISRENSDM jumlah kekurangan SDM sejumlah 36 orang ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku, mengingat jumlah ABK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sejumlah 100 orang sampai dengan akhir Juni 2023, sesuai dengan pengusulan pada Aplikasi SISRENSDM. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Gedung Layanan Publik belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Etika kerja sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan. Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang, dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas.



Gambar 11. Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk



Gambar 8. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas



11/11/2023 11

Gambar 9. Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas



Gambar 10. Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dikatakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 pertama kehidupan (HPK). Stunting menjadi masalah serius yang perlu ditangani bersama. Provinsi Maluku BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mengatasi generasi Stunting selama

Triwulan II tahun 2023. BPOM Ambon berkontribusi melaksanakan program nasional dengan berkontribusi melaksanakan sampling dan pengujian sampel fortifikasi,

1.4.3.4 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan obat dan makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat.

Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-*

market melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah :

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web
- b) Perkembangan sistem *e-catalog* : *Multi winner* dan *Multiyear*
- c) *e - Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi.

Sepanjang Triwulan II tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan untuk mendukung Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :

A. Pemeriksaan sarana distribusi pangan di Provinsi Maluku secara rutin



Gambar 11. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi

- B. Sabtu (15/04/2023) BPOM di Ambon menghadiri undangan sebagai Narasumber dalam pertemuan rutin Darma Wanita Persatuan (DWP) FMIPA Universitas Pattimura, bertempat di salah satu Ruang Dekanat FMIPA Unpatti, sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi memilih kosmetik aman, bebas dari merkuri dan bahan berbahaya lainnya.



Gambar 12. Sosialisasi kepada masyarakat cara memilih kosmetik yang aman

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang berfungsi mengawasi beredar obat dan makanan mempunyai tugas yang tidak mudah. Tak hanya luasnya wilayah Indonesia, maraknya kejahatan *cyber* obat dan makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Badan POM terus berbenah, termasuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Badan POM harus terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia terhindar dari obat dan makanan yang berbahaya.

Pengawasan obat dan makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multi sektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Balai POM di Ambon juga tak henti melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu

mengonsumsi obat dan makanan yang memenuhi standar. Kerja yang sama yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2023 antara lain :



Gambar 13a. Kerjasama Dalam Hal Pengawasan

Balai POM di Ambon menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dalam rangka implementasi salah satu inovasi Praktek Baik yang dilaksanakan oleh yaitu Inovasi “Pentas Sagu” atau Pendampingan Penerbitan Izin Edar Pangan Sekaligus Sertifikasi CPPOB. Pentas Sagu merupakan praktek baik yang telah dijalankan oleh Balai POM di Ambon selama beberapa tahun terakhir yakni proses pendampingan pelaku usaha pangan olahan pada proses sertifikasi IP CPPOB dan izin edar MD. Kegiatan dilaksanakan pada tgl 30 – 31 Mei 2023, bertempat di Kamari Hotel, Jl. Kakialy No 25 & 27, Kadewatan, Sirimau, Ambon, Maluku.



Gambar 13.b Kerjasama Dalam Hal Pengawasan

Badan POM melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Inspektur Pangan Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM RI, bertempat di Swissbell Hotel, Jl. Benteng Kapaha No.88 Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, pada hari Rabu dan Kamis, 14 – 15 Juni 2023. Turut serta dalam kegiatan ini Unit pelayanan Teknis Balai POM di Ambon, Balai POM Sofifi, dan Loka POM Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Inspektur Pangan Daerah, khususnya terhadap tren pengawasan pangan terkini, dengan fokus Pengawasan Pangan Olahan Berwawasan Produksi Berkelanjutan dan Peduli Lingkungan.

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0* Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia

Halaman 37

diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman

Pada Triwulan II 2023, bertepatan dengan masuknya Bulan Suci Ramadhan 1444 H, maka di BPOM di Ambon melaksanakan pengawasan intensifikasi dan pengawasan takjil, kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya adalah ;

- a. Petugas BPOM melaksanakan pengawasan intensifikasi dan pangan takjil buka puasa di wilayah Provinsi Maluku.



Gambar. 14. BPOM di Ambon Intensifikasi Pengawasan Takjil di Kawasan Masjid Al-Fatah Ambon



Gambar. 15. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Idul Fitri 1444 H di Tual dan Maluku Tenggara



Gambar.16. intensifikasi pengawasan pangan takjil di Kabupaten Maluku Tenggara



Gambar. 17. Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil di Maluku Tengah

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Halaman 40

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sepanjang triwulan ke II tahun 2023 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu :

A. Badan POM RI mendorong UMKM untuk bisa terus berkembang dan menghasilkan produk yang memenuhi aspek mutu, keamanan dan manfaat dengan memanfaatkan. Masih dalam rangkaian Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI di Provinsi Maluku, dilaksanakan kegiatan bertajuk Urun Rembuk Kepala Badan POM RI Bersama Masyarakat Saparua, bertempat di Gedung pertemuan Zebaoth Saparua, Sabtu 17 Juni 2023. BPOM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI di Maluku terus bergerak bersama pemerintah daerah setempat untuk mendampingi pengembangan produk dari bahan lokal setempat sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi rumah tangga yang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat di Saparua dilanjutkan dengan penyerahan bantuan peralatan produksi pangan olahan dari BPOM kepada UMKM untuk membangun kapasitas pengusaha UMKM sehingga dapat memproduksi pangan yang lebih baik. Acara diakhiri dengan kunjungan ke stand pameran produk produk pangan lokal masyarakat Saparua yang telah mendapatkan izin edar dari Badan POM.



Gambar. 18 Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI 16-18 Juni 2023



Gambar. 19. Kunjungan Kerja Kepala Badan POM RI 8-10 Februari 2023

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting,

Halaman 42

karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi peluang mudahnya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 ke 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian, KIE dan pengujian produk pangan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan mendukung pelaksanaan program DAK pada tahun 2023.

- A. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan (uji pihak ketiga)
- B. Mendukung sosialisasi dan bimtek pelaksanaan program DAK Non Fisik (implementasi juknis) regional timur yg dilaksanakan oleh pusat di Ambon untuk menu pangan, maupun secara daring untuk menu obat dan obat tradisional.
- C. Memberikan konsultasi pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi petugas pengelola obat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten/kota
- D. Memberikan konsultasi pelaksanaan sosialisasi/bimtek bagi pelaku usaha IRTP (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten/kota
- E. Monev oleh pimpinan secara langsung pada beberapa kabupaten/kota dan monev melalui aplikasi SMARTPOM (verifikasi laporan kegiatan DAK)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

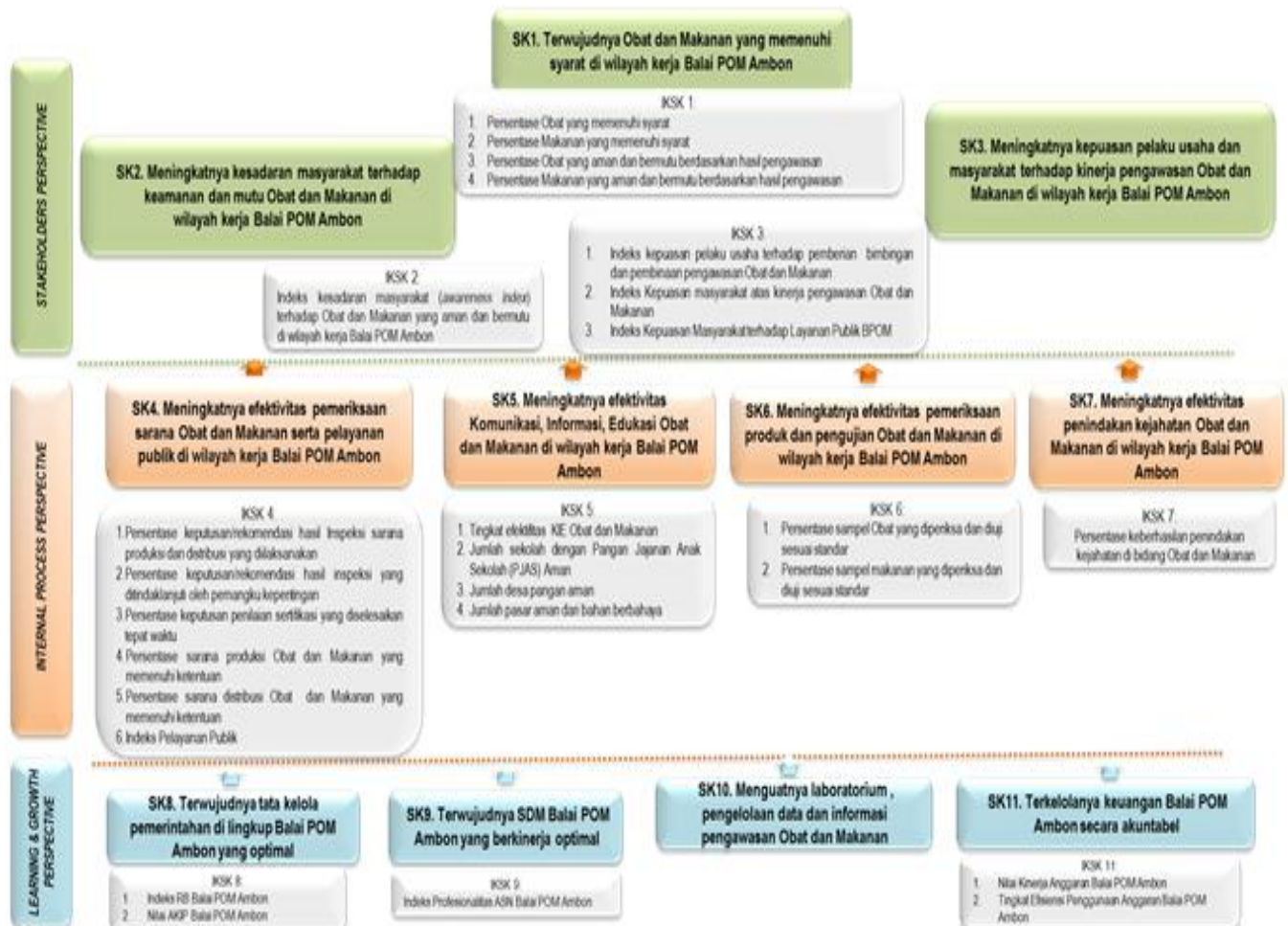
TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Ambon dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 20. Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon

STRATEGI BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024

Strategi
1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. HK.02.02.29A.29A5.07.22.181 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023.

*Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Balai POM di Ambon Tahun 2023*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat	97,50
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,70
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	96,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,00

	Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00
		Indeks Pelayanan publik	4,25
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72,00
		Jumlah desa pangan aman	25,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Balai POM di Ambon yang optimal	Indeks RB di Balai POM di Ambon	88,50
		Nilai AKIP di Balai POM di Ambon	78,40
9	Terwujudnya SDM di Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Ambon	83,00

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan di Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Ambon	94,20

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2023 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp 35.951.230.000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun terdapat revisi anggaran sehingga anggaran yang tersedia menjadi sebesar Rp. 34.310.935.000,- (Tiga puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,00
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,70
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,29
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00

		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,25
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,80
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72,00
		19	Jumlah desa pangan aman	25,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	88,50
		25	Nilai AKIP UPT	78,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,20

Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang digambarkan pada Peta Strategis Level II Balai POM secara umum tidak mengalami perubahan pada Sasaran Strategis.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon selalu dimonitoring setiap triwulan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023

Dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja (PK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2023, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2023 yang memuat target capaian secara triwulan yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2023 :

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon tahun 2023

12/31/22, 4:23 PM

List Report



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Ambon
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	339.812.870, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	175.107.900, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	333.557.410, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	165.573.100, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	68.436.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											82		119.689.500, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											90.7		42.275.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											73.29		119.689.500, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											96.5		7.792.690.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	231.197.200, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	208.798.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	134.675.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	24.286.000, 00

https://simetris.pom.go.id/e_planning/report/e_planning/cetakReportRAPK.php?

1/3

12/31/22, 4:23 PM

List Report

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	717.795.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.25	298.692.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	16	29	38.5	44	52	58	65	76	84	96	79	66.627.000, 00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	78.035.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	36	42	48	52	64	76	86	96	72	828.916.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	12	20	30	39.5	47.5	56	62.5	68	73.5	90	25	975.178.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	28	35	45	55	66	75	85	92	98	100	529.565.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	30	40	50	60	70	76	88	90	96	100	274.017.310, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	760.636.000, 00
23.	Indeks RB UPT												88.5	26.190.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												78.4	84.636.500, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	704.649.210, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												80	8.546.036.500, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	76.125.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	14	14	14	14	14	37.5	37.5	37.5	65.5	65.5	65.5	94.2	11.866.393.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	13	22	32	38	48	59	70	81	82	93	8	361.951.000, 00

https://simetris.pom.go.id/e_planning/report/e_planning/cetakReportRAPK.php?

2/3

12/31/22, 4:23 PM

List Report

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														35.951.230.000, 00

Ambon, 31 Desember 2022

Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742 ; Fax : 342742 ; WhatsApp : 0811-4800-222
Email : bpom_ambon@pom.go.id, bpom_ambon@yahoo.com, ulpk.ambon@gmail.com
Subsite : ambon.pom.go.id ; Instagram : @bpom.ambon ; Facebook : Balai POM di Ambon

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
AMBON**

NOMOR HK.02.02.29A.29A5.02.23.65 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2023 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2023

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2023

Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI AMBON NOMOR
HK.02.02.29A.29A5.02.23.65 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/ BALAI) PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2023

**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	92
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,7
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96,5
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
6.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Indeks RB UPT	88,5
		Nilai AKIP UPT	78,4
9.	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
10.	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2023

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2023
Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2023

2.5 Metode Pengukuran

Metode pengukuran dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja didasarkan atas definisi operasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian : $> 120 \%$
Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $100 \% \leq X \leq 120 \%$
Belum Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $X < 80 \%$

Gambar 21. Kriteria pencapaian Sasaran Strategis

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang penanggung jawab data di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BPOM di Ambon
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada *database* online <https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon> secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Teptra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian

Halaman 65

pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward dan punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Untuk Indikator negatif / polarisasi *minimize* (semakin **kecil** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada Peta yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Triwulan II

Kode SS	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kriteria
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	104,44	Memenuhi Ekspektasi
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	0,00	Indeks Tahunan
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon	0,00	Indeks Tahunan
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	104,78	Memenuhi Ekspektasi
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	80,38	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	104,50	Memenuhi Ekspektasi
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	128,13	Tidak Dapat Disimpulkan
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	0,00	Indeks Tahunan
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	0,00	Indeks Tahunan

SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	101,20	Memenuhi ekspektasi
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	214,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	NPS (%)
a	b	c	d	e	f	$g=(f/e) \times 100$
Nilai Pencapaian Sasaran						
Stakeholder Perspective						104,44
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	570,00	582,00	112,57
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	154,00	159,00	105,28
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	134,00	139,00	110,81
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	34,00	42,00	90,96
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00	70,00	102,56
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00

		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0,00	0,00	0,00
Internal Process Perspektif						104,45
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	100	101,01
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	82,92	118,46
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101,01
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00	45,00	102,34
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	378,00	472,00	102,67
		15	Indeks Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52,00	53,67	103,21
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	98,85	102,12
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	48,00	40,00	83,33
		19	Jumlah desa pangan aman	47,50	30,00	63,16
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	48,00	35,00	72,92
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00	59,79	108,71

	Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60.00	60.18	100,30
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30.00	38.44	128,13
Learning and Growth Perspective						157,60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	0,00	0,00	0,00
		25	Nilai AKIP UPT	0,00	0,00	0,00
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	0,00	0,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00	0,00	0,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	101,20
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	214,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM Ambon, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

*Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
di wilayah kerja Balai POM di Ambon*

Pencapaian sasaran strategis I pada tahun 2023 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 8. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,00	97,94	112,57	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel acak obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana

sampel obat kategori *random*/acak yang diperiksa dan diuji sepanjang Triwulan II 2023, Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 yang diperoleh adalah sebesar 112,57% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi / Efektif”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,00	97,94	112,57	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II sebesar 97,94% mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,00% dengan capaian 112,57% kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel acak/*random* yang memenuhi syarat dengan total sampel acak/*random* yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat BPOM di Ambon 97,94% dimana target 87,00%, sehingga diperoleh capaian 112,57% dengan kategori memenuhi Ekspektasi / Efektif. Capaian Triwulan II tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha, khususnya terkait pemenuhan persyaratan label, sehingga jumlah label TMK sangat berkurang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
- Hasil evaluasi penandaan sampel acak masih menjadi penyumbang terbesar kesimpulan produk TMS, khususnya pada komoditi obat tradisional yaitu sebanyak 9 label, diikuti oleh komoditi kosmetik 4 label dan obat 2 label.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada ke deputian dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga ke depannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.
- Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi dan konsultasi terkait persyaratan dan peraturan terupdate dengan pusat.
- Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling tahun 2023.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 10. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan monev penandaan secara berkala	Telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan	Konsistensi penyampaian informasi melalui sosialisasi/bimtek /desk terkait dengan pemenuhan persyaratan label/penandaan	sepanjang 2023
2	Peningkatan kapasitas petugas penilai penandaan secara kontinyu	Telah dilaksanakan secara berkala	Konsistensi penyampaian informasi melalui sosialisasi/bimtek /desk terkait dengan pemenuhan persyaratan label/penandaan	sepanjang 2023

3	Monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang masuk dan selesai uji secara berkala	Telah dilaksanakan secara berkala		
4	Pelaksanaan rapat sampling dan monev secara berkala setiap bulan	Telah dilaksanakan secara berkala		

IKSS 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 11. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	96,86	105,28	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan oleh BPOM di Ambon secara random/acak. Sampel makanan yang dimaksud adalah makanan yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Sampel makanan memenuhi syarat yang diperiksa dan diuji pada Triwulan II tahun 2023 sebanyak 154 sampel, sedangkan jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada Triwulan II adalah 159 sampel dengan realisasi 96,86%, sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 **adalah sebesar 105,28%** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/ Efektif**”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	96,86	105,28	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan II sebesar 96,86% sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 92,00% dengan capaian 105,28% kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel acak/random yang memenuhi syarat dengan total sampel acak/random yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan capaian 105,28% kriteria memenuhi ekspektasi / efektif

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan label pada produk yang disampling dan diuji sampai dengan Triwulan II cukup tinggi, dibuktikan dengan hasil penilaian label pangan acak sampai dengan Triwulan II hanya terdapat 2 (dua) sampel TMK, sehingga tidak berkontribusi signifikan terhadap kesimpulan produk TMK. Hal ini sejalan dengan capaian indikator yang memenuhi ekspektasi.
- Penentuan kesimpulan Hasil Uji dipengaruhi oleh hasil evaluasi penandaan terhadap sampel, jika hasil penandaan memenuhi ketentuan meningkat, akan sejalan dengan capaian indikator yang memenuhi ekspektasi. Perencanaan sampling dan waktu masuk sampel ke laboratorium yang sesuai waktu yang ditetapkan akan memberikan hasil pengujian yang sesuai timeline dan akan sejalan dengan indikator yang memenuhi ekspektasi.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada kedepuyan setiap bulan untuk ditindaklanjuti ke pelaku usaha. Selain itu juga dilakukan upaya pembinaan kepada pelaku usaha pada jalur distribusi dan ritel tentang pemenuhan persyaratan label produk pangan olahan, sehingga dapat meminimalisir pengadaan dan penjualan produk TMK label label.
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pengawasan pelaksanaan penilaian label pangan sesuai dengan pedoman penilaian label yang berlaku.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 13. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan kriteria penilaian label menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak berkontribusi terhadap jumlah label/penandaan TMK		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023
2	Penyesuaian kriteria kesimpulan penilaian label sebaiknya dilakukan pada awal tahun		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen	Sepanjang 2023

			kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	
--	--	--	--	--

IKSS 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 14. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	96,40	110,81	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel *targeted* obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel obat kategori *targeted* yang diperiksa dan diuji sepanjang 2023, Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang diperoleh adalah sebesar 110,81% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi / Efektif”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,00	96,40	110,81	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II sebesar 96,40% mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,00% dengan capaian 110,81% kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji di Balai POM di Ambon sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat BPOM di Ambon 96,40% dimana target 87,00%, sehingga diperoleh capaian 110,81% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi / Efektif. Dimana capaian Triwulan II tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan label produk yang disampling dan diuji pada Triwulan II tinggi, hal ini terlihat dari hasil evaluasi penandaan sampel *targeted* yaitu hanya terdapat 1 sampel komoditi obat dan 4 sampel komoditi obat tradisional yang TMK label sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesimpulan obat TMS.
- Dari pengujian laboratorium didapatkan hasil bahwa semua sampel *targeted* memenuhi syarat, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi terhadap persyaratan mutu produk.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada kedeputan dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM di Ambon berkomitmen melakukan

pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.

- Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling tahun 2023.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pelaksanaan penilaian label telah sesuai dengan pedoman evaluasi label.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 16. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan rapat sampling dan monev secara berkala setiap bulan	Telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan		
2	Peningkatan kapasitas petugas penilai penandaan secara kontinyu	Telah dilaksanakan secara berkala		
3	Monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang masuk dan selesai uji secara berkala	Telah dilaksanakan secara berkala		

IKSS 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 17. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	80,95	90,96	Belum Memenuhi Ekspektasi Kurang Efektif

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel makanan yang dimaksud adalah makanan yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium, yaitu sampel makanan kategori targeted yang diperiksa dan diuji pada Triwulan II, sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2023 yang **diperoleh capaian sebesar 90,96%** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang efektif”**.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,00	80,95	90,96	Belum Memenuhi Ekspektasi /Kurang Efektif

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 80,95% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,00% dengan capaian 90,96% kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan II sebesar 80,95% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,00% dengan capaian 90,96%, kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif”**.

Adapun penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Hasil Pengujian TMS untuk sampel PJAS pada bulan Maret 2023 masih mempengaruhi perhitungan capaian target, dimana dari 25 sampel PJAS yang dilakukan pengujian, terdapat

8 sampel dengan hasil uji TMS, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap sampel makanan *targeted* TMS.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang berkontribusi terhadap kegagalan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Hasil pengujian sampel program PJAS 8 sampel TMS mikrobiologi sehingga berkontribusi secara langsung terhadap realisasi pangan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 90,96% kriteria belum memenuhi ekspektasi / kurang efektif.
- Pelaksanaan sampling pangan siap saji belum sepenuhnya memperhatikan tata cara sampling sesuai pedoman.
- Penyajian sampel pangan siap saji oleh pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kriteria tata cara penyajian yang baik dan benar.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 19. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kepedulian pelaku usaha PJAS terhadap cara penyajian pangan siap saji	Belum selesai	Pelaksanaan KIE terhadap penjual makanan PJAS	Sepanjang 2023

IKSS 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 20. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	100,00	102,56	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Telah dilakukan sampling sampel fortifikasi pada 2 kategori garam dan minyak goreng secara bersamaan, dengan pertimbangan efisiensi sampling dan proses menuju lokasi yang telah ditentukan berdasarkan prioritas angka kejadian *stunting*, di pedalaman Pulau Buru, Kab. Buru Selatan (di luar Pulau Ambon) yaitu di Kec. Namrole, Kec. Waesama, Kec. Leksula, Kec. Fenafafan dan Kec. Kepala Madan. Terhadap sampel fortifikasi tersebut sudah dilakukan evaluasi penandaan oleh pemeriksaan dengan hasil semua MK dan juga sudah selesai dilakukan pengujian sehingga capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diperoleh capaian 102,56% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	100,00	102,56	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 100,00% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,50% sehingga diperoleh capaian 102,56% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 100,00% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,50%, dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah :

Pengujian sampel fortifikasi 2 kategori garam dan minyak goreng (total 70 item) telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada bulan April 2023, Triwulan II tahun 2023, sesuai timeline dan parameter uji kritis berdasarkan Petunjuk Teknis Pedoman Sampling tahun 2023.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK telah dilaporkan kepada kedeputian untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing.
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2023.
- Melakukan evaluasi sampling sampel fortifikasi garam, dan di tahun berikutnya tetap sejalan dengan aturan pada Petunjuk Teknis Prioritas Sampling.
- Melakukan *maintenance*, peremajaan instrumen dan melakukan pengecekan kondisi ruangan disesuaikan dengan standar minimum laboratorium
- Sampel yang akan masuk laboratorium disesuaikan dengan perencanaan sehingga capaian persentase hasil pengujian sesuai rentang target triwulan yang telah ditetapkan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 22. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Telah ditingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.		
2	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi.		

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon

Pencapaian sasaran strategis II pada tahun 2023 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

**IKSS 6. Indeks Kesadaran Masyarakat
(Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan
Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di
Ambon**

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Interpretasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori yang ditentukan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 23. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

Skor/ Nilai	Kategori
$\leq 45,00$	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
$\geq 90,01$	Sangat Puas

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 24. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

Terdapat 3 (tiga) aspek indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat,
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM. Persetujuan etik penelitian diajukan kepada Komisi Etik Badan Litbangkes Kemenkes RI. Indeks Kesadaran Masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

Desain metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *multistage random sampling* dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan

populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Metode pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online.

Hingga Triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon karena Pelaksanaan pengukuran atas indikator tersebut dilaksanakan diakhir tahun kegiatan dengan target sebesar 82%.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

Penetapan target Indikator Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah tahunan yaitu sebesar 82,00% di mana pada Triwulan II tahun 2023, belum diperoleh hasil, dengan kriteria “**Indeks Tahunan**”

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pengetahuan dan sikap masyarakat dalam kategori Baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku (cukup baik) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama membaca informasi produk pada Label/Kemasan, contohnya tidak memperhatikan izin edar produk. Pada Tri Wulan II hasil survey belum diperoleh sehingga belum dapat dianalisis.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil Survey belum diperoleh sehingga belum dapat dianalisis. Pada Tri Wulan II hasil survey belum diperoleh sehingga belum dapat dianalisis.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 26. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Ke Depan Agar Dikomunikasikan Metode Sampling, Populasi dan Pertanyaan / Instument Agar Dapat Diselaraskan Dengan Intervensi Kegiatan dan Target Peserta Atau Audience		Meningkatkan kualitas, frekuensi dan cakupan pengawasan hingga ke kabupaten, berkoordinasi dengan RKOM terhadap aspek penilaian pada instrumen survei sehingga perlu diperbaiki aspek mana yang butuh improvment	Sepanjang 2023

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis III pada tahun 2023 diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas kegiatan pendampingan, Desk, Bimtek, dan sosialisasi yang diberikan oleh BPOM.

Adapun metode pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yaitu :

1. Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep Service Quality (ServQual);
2. Kepuasan terdiri dari 5 aspek: Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness. Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4;
3. Survei dilakukan secara online (surveiprkom.pom.go.id) saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Skala kepuasan: Tidak puas (0 – 25); Kurang puas (26 – 50); Puas (51 – 75); Sangat Puas (76 – 100);
4. Periode survei dilakukan pada 01 Januari – 30 November 2021

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 27. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 28. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	90,70	0,00	0,00	Indeks Tahunan

IKSS 8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

Halaman 91

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles)
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Interpretasi indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan

Obat dan Makanan mengacu pada skala 0-100 dengan kategori yang ditentukan sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 29. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat

Skor/ Nilai	Kategori
$\leq 45,00$	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
$\geq 90,01$	Sangat Puas

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 30. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 31. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,29	0,00	0,00	Indeks Tahunan

IKSS 9. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Ambon dilakukan terhadap penerima layanan informasi dan pengaduan serta penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 32. Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023*Tabel 33. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023*Tabel 34. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon*

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	96,50	0,00	0,00	Indeks Tahunan

SASARAN STRATEGIS 4**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai POM di Ambon**

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2023 diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon**1. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023**

Tabel 35. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,00	100,00	101,01	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari hasil rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat, dan persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana

Halaman 95

produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Balai POM di Ambon telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 340 keputusan/rekomendasi dari 340 keputusan/ rekomendasi yang diterima/diterbitkan, sehingga capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 **telah mencapai 101,01%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif.”**

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 36. Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,00	100,00	101,01	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan II 2023 sebesar 100,00% melebihi target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 99,00% dengan capaian 101,01% kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**, namun tetap diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan realisasi ini hingga Triwulan IV tahun 2023.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu **101,01%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/ Efektif”**. Hasil perhitungan realisasi **100,00%** diperoleh dari rata-rata (persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Balai + persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai + persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Balai + persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Realisasi tersebut datanya hanya dihitung persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Balai, sedangkan 3 komponen perhitungan lainnya belum ada data sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun beberapa hal yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator ini adalah :

- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan tepat waktu.
- Konsistensi petugas terhadap prosedur inspeksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak menumpuk pada akhir triwulan.
- Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap personil yang melakukan monitoring dan evaluasi.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 37. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala	Telah dilaksanakan		
2	Pengawasan konsistensi penerapan standar dan prosedur yang berlaku	Telah dilaksanakan		
3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap	Telah dilaksanakan		

	personil secara berkala			
--	-------------------------	--	--	--

IKSS 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Wilayah Kerja BPOM Ambon

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Balai POM di Ambon telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait dan sarana/pelaku usaha/ instansi terkait telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 118,46% dengan **Kategori “Memenuhi Ekspektasi/ Efektif”**.

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Halaman 98

Tabel 38. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	82,92	118,46	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari hasil rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, sehingga capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 **telah mencapai 118,46%** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/ Efektif.**”

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023.

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	82,92	118,46	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 82,92% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70,00% dengan capaian sebesar 118,46% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi / Efektif.**”

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 118,46% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/ Efektif”**. Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan *feedback* (CAPA) terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan cukup baik, yaitu 65,84% dari target 70,00% sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
- Respon lintas sektor dalam memberikan *feedback* terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan sangat baik, yaitu 100,0% terhadap target 70,00% sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
- Peningkatan komunikasi dengan penanggung jawab fasilitas produksi dan distribusi serta lintas sektor terkait dalam merespon rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah :

- Mengintensifkan monitoring/*follow up* oleh petugas terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara berkala;
- Pembinaan, sosialisasi, dan desk kepada pelaku usaha pada setiap kesempatan dalam kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi
- Advokasi yang intens terhadap setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 40. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan <i>feedback</i> / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon.	Balai POM di Ambon sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan <i>feedback</i> / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon.		
2	Meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor pada Triwulan II tahun 2023	Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon dan meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi SMART POM serta melakukan evaluasi dan monitoring <i>feedback</i> dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten		

**IKSS 12. Persentase Keputusan Penilaian
Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di
Wilayah Kerja BPOM di Ambon**

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT

- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*).
 - 9) Audit *surveillance* SMKPO
- Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 41. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	100,00	101,01	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan II diperoleh dari 105 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sehingga memperoleh hasil 100,0% dan **telah mencapai 101.01%** dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi/ Efektif**”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 42. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	100,00	101,01	Memenuhi Ekspektasi Efektif

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 100,00% melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 99,00% dengan capaian 101,01% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi / Efektif**”.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, data sertifikat yang dihasilkan terbanyak adalah terkait dengan Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*), terdapat 3 sertifikat IP CPPOB dan 3 sertifikat CPOTB. Balai POM di Ambon belum melayani SKI dan SKE.

Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja ini adalah :

- Pelaku usaha dan sarana yang melakukan pengajuan audit sertifikasi berkomitmen dengan baik sehingga persiapannya berjalan lancar dan audit dapat berlangsung tepat waktu.
- Sosialisasi, bimbingan teknis, dan desk yang dilakukan dengan cukup intensif, yaitu setiap kali ada perbaikan atau intervensi dari pelaku usaha.
- Program inovasi UMKM Jumping turut membantu meningkatkan persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu karena telah dilaksanakan penjangkaran dan pendampingan UMKM dengan baik dalam proses sertifikasi.

- Percepatan timeline pengujian sampel pihak ketiga dan layanan uji 2 HK (Hari Kerja) untuk kasus kepolisian meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat hasil uji tepat waktu.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini:

- Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan *timeline* pada bulan berjalan. Misalnya untuk pengujian waktu masuk sampel disesuaikan dengan ritme/ *flow* sampel atau beban bulan berjalan.
- Peningkatan layanan publik yang terintegrasi sehingga memudahkan informasi dan prosedur bagi penerima layanan.
- Membuka forum diskusi melalui pertemuan dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha.
- Secara berkala melakukan pengecekan terhadap sistem e-sertifikasi.pom.go.id terkait pengajuan sertifikasi CPOTB bertahap dan IP CPPOB sehingga jika ada pengajuan akan dapat langsung ditindaklanjuti.
- Melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha yang belum siap diaudit sejak awal tahun 2023 dan menjadi mitra yang baik untuk konsultasi serta memberi masukan saat ada kesulitan/hambatan dari pelaku usaha tersebut
- Melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan *feedback* CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
- Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.
- Melaksanakan pemeriksaan daring maupun luring dengan waktu yang efektif namun tetap komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk yang didaftarkan.
- Monitoring pemenuhan timeline pengujian sampel pihak ketiga.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut hasil evaluasi akan tetap dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait Cara Produksi yang Baik.

- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) harus tetap dilaksanakan secara berkala, sehingga memudahkan koordinasi dengan lintas sektor yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, dan DPMPTSP di Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai karena sudah terjadi upaya sinkronisasi kinerja antar lintas sektor sehingga pengawasan obat dan makanan di Maluku lebih intensif dan komprehensif.
- Pelaku usaha sudah mendapat pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya
- Memprioritaskan pengujian sampel pihak ketiga sehingga dapat selesai tepat waktu.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 43. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Intensifikasi <i>desk</i> CAPA		Peningkatan bimbingan dan pembinaan serta <i>desk</i> hasil pembinaan	Sepanjang 2023
2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya di layanan publik		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pelayanan publik	Sepanjang 2023
3	Memperjelas tugas dan tanggung jawab lintas sektor terkait dan komitmen pelaku usaha		Advokasi dengan pemangku kepentingan terkait	Sepanjang 2023
4	Peningkatan frekuensi pemberian informasi	-	Penyampaian informasi melalui setiap kegiatan KIE dan sosialisasi	Sepanjang 2023

IKSS 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

2. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.

3. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

4. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

- Sarana Produksi Pangan
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - a. Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - b. Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM No. 19 tahun

2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta SOP Makro.

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 44. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	77,78	102,34	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sehingga capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 **adalah 102,34%** dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 45. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	77,78	102,34	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II sebesar 77,78% sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 76,00% dengan capaian 102,34% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Mikro Obat tradisional sebanyak 11 sarana, dengan hasil 9 sarana MK dan 2 sarana TMK, Industri rumah tangga pangan sebanyak 18 sarana dengan hasil 16 sarana MK dan 2 sarana TMK, serta Industri Pangan MD sebanyak 16 sarana dengan hasil 10 sarana MK dan 6 sarana TMK yang merupakan penyumbang terbesar sarana produksi Triwulan II yang TMK. Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu 102,34% dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi / Efektif**”. Capaian yang belum memenuhi ekspektasi ini disebabkan pada Triwulan II fokus pemeriksaan sebagian besar adalah sarana dengan riwayat pemeriksaan *non compliance* berdasarkan analisis risiko (rangking prioritas tertinggi untuk diperiksa), dan penggunaan Form 68 dalam pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sebagian besar adalah UMKM dengan kategori risiko produk adalah sedang sampai dengan tinggi, sehingga sarana-sarana tersebut belum maksimal menerapkan CPPOB, khususnya pada aspek yang sifatnya *critical* seperti label produk yang tidak sesuai ketentuan / yang disetujui ataupun pemantauan tahapan kritis proses produksi.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh capaian indikator memenuhi ekspektasi adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan target pemeriksaan sarana tidak hanya berdasarkan analisis risiko / prioritas berdasarkan skor risiko tertinggi, tetapi dapat juga dilakukan secara acak proporsional untuk memenuhi faktor keterwakilan seluruh sarana produksi memiliki peluang yang sama untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Peningkatan kompetensi dari petugas DFI kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan fasilitas produksi industri rumah tangga pangan dalam pemenuhan cara produksi yang baik.
- c. Advokasi dan koordinasi yang sifatnya kolaboratif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam pengawasan sarana produksi.
- d. Optimalisasi kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang diterima oleh kabupaten/kota.
- e. Sosialisasi, bimbingan teknis, *desk* dan KIE yang dilaksanakan secara berkala.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 46. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Evaluasi dan monitoring secara periodik	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan periodik		

IKSS 14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 47. Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	80,08	102,67	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : $(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}) \times 100\%$.

Sehingga capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 **telah mencapai 102,67%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 48. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	80,08	102,67	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II sebesar 80,08% sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 78,00% dengan capaian 102,67% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 190 sarana dengan hasil 150 sarana MK dan 40 sarana TMK (penyumbang TMK terbanyak adalah sarana puskesmas dan apotek), sedangkan untuk sarana distribusi pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan dilakukan pemeriksaan terhadap 282 sarana dengan hasil 228 sarana MK dan 54 sarana TMK (penyumbang sarana TMK terbanyak adalah distribusi pangan olahan). Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,67% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah :

- Kehadiran Tenaga kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian sudah cukup baik sehingga dapat mengontrol pelayanan kefarmasian di apotek;

- Tingkat kepatuhan Tenaga kefarmasian di apotek dalam pelayanan kefarmasian semakin membaik sehingga praktek pelayanan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait terhadap sarana pelayanan kefarmasian telah berjalan dan terlaksana dengan baik;
- Kesadaran pelaku usaha ritel untuk memenuhi aturan Cara Distribusi yang Baik sudah cukup memadai sehingga mereka mampu membantu menjaga mutu dan keamanan produk yang dijual.
- Bimbingan teknis dan *desk* yang dilakukan pada setiap kesempatan pelaksanaan kegiatan pengawasan semakin meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu, serta memenuhi persyaratan / standar yang ditetapkan.
- Penggunaan Form 33 dalam pemeriksaan fasilitas distribusi pangan olahan yang volumenya cukup tinggi pada awal Triwulan II sangat berkontribusi dalam pencapaian target sarana distribusi yang memenuhi ketentuan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah :

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap pelaku usaha apotek dan tenaga kefarmasiannya untuk mematuhi peraturan pelayanan kefarmasian di apotek dari mulai aspek pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyerahan, pelaporan dan dokumentasi.
- b. Kolaborasi pengawasan yang dilakukan serta komitmen tindak lanjut hasil pengawasan bersama pemangku kepentingan
- c. Bimbingan teknis dan *desk* pengelolaan ONPP sesuai SPK dan *Desk* CAPA secara kontinyu.
- d. KIE keamanan dan mutu obat dan makanan dilakukan dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terpapar, serta dilakukan secara berkala
- e. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via *whatsapp/e-mail/media* lainnya untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi/ketentuan dalam peredaran obat dan makanan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 49. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bimtek pengelolaan ONPP sesuai SPK dan Desk CAPA secara kontinyu		Bimbingan Teknis dengan fokus tertentu (pada hal-ha yang belum sesuai)	Sepanjang 2023
2	KIE keamanan dan mutu obat dan makanan dilakukan dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terpapar		KIE	Sepanjang 2023
3	Konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan <i>stakeholder</i> terkait		Advokasi isu2 terkini terkait pengawasan obat dan makanan	Sepanjang 2023
4	Komitmen bersama terus ditingkatkan		Peningkatan kolaborasi	Sepanjang 2023

IKSS 15. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) Konsultasi dan Pengaduan dan (6) Inovasi Pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM Tahun 2021. Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik seperti pada tabel berikut.

Tabel 50. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 51. Indeks Pelayanan Publik Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pelayanan Publik	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahunan 2023

Tabel 52. Indeks Pelayanan Publik Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pelayanan Publik	4,25	0,00	0,00	Indeks Tahunan

IKSS 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai

2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
2. Untuk UMKM OT :
 - a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - c) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - d) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
3. Untuk UMKM Kosmetik:
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB

Halaman 115

bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 53. Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52,00	53,67	103,21	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II tahun 2023 sebesar **103,21%** dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 54. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	53,67	53,67	Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023. Target tahun 2023 adalah 79,00% UMKM yang memenuhi

standar atau 100,0% progres tahapan telah dilaksanakan. Pemantauan realisasi dan capaian UMKM yang memenuhi standar dilakukan secara rutin setiap bulan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM sesuai perencanaan (Tahap Progress Triwulan II).

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan capaian pada Triwulan II 2023 yaitu sebesar 103,21% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi / Efektif”, disebabkan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM Ambon cukup intensif kepada pelaku usaha melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan desk, serta komunikasi aktif melalui *whatsapp*. Capaian ini adalah rata2 dari pendampingan yang dilakukan pada UMKM pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik, namun dalam pelaksanaannya masih juga ada beberapa pelaku usaha yang masih belum menindaklanjuti hasil evaluasi petugas secara cepat. Untuk itu komunikasi secara intensif terus dilakukan untuk mengawal pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi UMKM dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pendampingan UMKM ini antara lain :

1. Konsistensi petugas pendamping dalam proses pendampingan
2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha akan keamanan dan mutu obat dan makanan
3. Kemudahan / simplifikasi proses perizinan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 55. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemenuhan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan		Peningkatan kapasitas petugas pendamping	Sepanjang 2023

	pendampingan yang prosesnya sudah seluruhnya digital (internet, perangkat komputer)			
2	peningkatan pemahaman keamanan dan mutu obat dan makanan		Bimtek cara-cara produksi yang baik secara kontinyu	Sepanjang 2023
3	Perlu kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen dari pelaku usaha		Sosialisasi dan desk secara kontinyu	Sepanjang 2023

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis V pada Triwulan II tahun 2023 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 17. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di definisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

Halaman 118

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Bobot indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 56. Bobot Indikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM.

Kategori penilaian yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 57. Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	98,85	102,12	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 sebesar **98,85 mencapai target** yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96,80. Nilai efektivitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan **“Memenuhi Ekspektasi /Efektif”**. Atas perolehan nilai tersebut, capaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar **102,12%** dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun target tahunan 2023

Tabel 59. Perbandingan Indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon Triwulan II Tahun 2023 dengan target Tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	98,85	102,12	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Realisasi Persentase Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 98,85% mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,80% dengan capaian 102,12% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

- Baseline Data Target Sangat Tinggi. Aspek Pertanyaan Pada Kuesioner KIE Tidak Diketahui Secara Langsung Dengan Aspek Penilaian. Pengisian Kuesioner Juga Secara Online Oleh Responden KIE. Sulit Dilakukan Intervensi Terhadap Pertanyaan Aspek yang Memiliki Nilai Rendah

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berikut program dan kegiatan yang telah dilakukan BPOM Ambon yang menunjang pencapaian kinerja ini:

- Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama Lain (papan Informasi Obat dan Makanan Online) sebagai media informasi dan publikasi.
- KIE obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan televisi untuk menjangkau masyarakat di luar daerah ibu kota provinsi.

- KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube, salah satunya dengan Inovasi program AoC Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman dan Pengetahuan).
- KIE kepada berbagai komunitas masyarakat seperti kader keamanan pangan desa, kader pangan sekolah, UMKM, pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan Saka POM.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 60. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Agar Dilakukan Komunikasi Dengan Inspektorat Terkait Pertanyaan dan Aspek Pada Kuesioner Agar Dapat Dilakukan Intervensi Dengan Jelas		Perbaikan aspek yang belum optimal dan berkoordinasi dengan PJ Efektivitas KIE terkait Aspek pada penilaian	Juli 2023

IKSS 18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, (3) Pemberian Paket

Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, (4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan (5) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 61. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	48	40,00	83,33	Belum Ekspektasi / Belum Efektif

Sesuai dengan tabel di atas, target yang ditetapkan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **belum mencapai target** dengan persentase capaian kinerja **83,33%** kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi / Belum Efektif**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 62. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72,00	48,00	40,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif

Realisasi Persentase jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang memenuhi ketentuan Triwulan II sebesar 40,00% kurang dari target yang ditetapkan dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif**”.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

1. Pro-PN PJAS Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis. Walaupun tercapai target output dan outcome, hanya kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut. Selain itu kantin sekolah juga belum aktif pasca pandemi covid-19 dan jadwal ujian atau pun libur sekolah

2. Komitmen yang tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya setelah dilakukan audiensi dan advokasi PJAS
3. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Intervensi Keamanan PJAS

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Intervensi Keamanan PJAS
2. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan
3. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Sertifikasi Level I Keamanan Pangan Sekolah mulai dari intervensi audit sarana dan prasarana kantin sekolah, *self assessment* yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan diverifikasi oleh petugas BPOM di Ambon terlaksana

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 63. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG) dan Kalender Akademik Pendidikan	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

IKSS 19. Jumlah desa pangan aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Tahapan program desa pangan aman yaitu (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Pengadaan gimmick, rapid test kit, (3) Pengawalan Desa, (4) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (5) Bimtek Komunitas Desa, (6) Fasilitasi Keamanan Pangan, (7) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, (8) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), dan (9) Lomba Desa Pangan Aman

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tahun Triwulan II Tahun 2023, tahapan kegiatan desa pangan aman dilakukan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah desa pangan aman	47,50	30,00	63,16	Tidak Memenuhi Ekspektasi Tidak Efektif

Sesuai dengan tabel di atas, realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2023 tidak mencapai target, maka persentase capaian realisasi kinerjanya mencapai 63,16% dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif**”

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah desa pangan aman	25,00	30,00	30,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi Tidak Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II 2023 sebesar 15 kurang dari target yang ditetapkan yaitu 25 capaian 30% dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif”**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

1. Pro-PN GKPD Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis.
2. Kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut.
3. Komitmen yang tinggi dari Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya setelah dilakukan audiensi dan advokasi kelembagaan desa

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa menghadirkan instansi lintas sektor terkait dan perangkat desa
2. Terlaksananya seluruh kegiatan pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa, Fasilitasi I dan II, Intensifikasi pengawasan keamanan pangan, Pengawasan desa terintervensi tahun sebelumnya dan yang terakhir Monitoring dan Evaluasi.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 66. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG). Program diprioritaskan pada Desa Lokus Stunting untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Maluku	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

IKSS 20. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan pasar aman dari bahan berbahaya yaitu : (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Pelatihan Petugas Pasar, (3) Penyuluhan Komunitas Pasar, (4) Monitoring dan Evaluasi dan (5) Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 67. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	48,00	35,00	72,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi Tidak Efektif

Sesuai tabel di atas, realisasi jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada Triwulan II tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi. Persentase realisasi capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **belum mencapai target TW I** yaitu 72,92% dengan target 35% dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 68. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahunan 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	35,00	35,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi Tidak Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II sebesar 20% kurang dari target yang ditetapkan dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif**”.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pro-PN PABB Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis, tercapai target output dan outcome, hanya kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pro-PN PABB Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis. Walaupun tercapai target output dan outcome, hanya kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 69. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG)	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis VI pada Triwulan 2 tahun 2023 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 21. Persentase Sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Sampel Obat meliputi sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik.
- Sesuai standar adalah pengujian sesuai standar parameter uji wajib pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel obat yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel obat yang diuji}) \times 100\%$

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 70. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00	59,79	108,71	Memenuhi ekspektasi / Efektif

Jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM Ambon dibagi dengan Jumlah target sampel obat yang diperiksa + Jumlah target sampel obat yang diuji di Balai POM Ambon. Sehingga capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 **mencapai 108,71%** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/Efektif**”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00	59,79	59,79	Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif

Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 59,79% belum mencapai target tahunan yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan capaian 59,79% dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi/ Tidak Efektif**”.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Ambon 59,79% dimana target 55,00%, sehingga diperoleh capaian 108,71% dengan kategori Memenuhi ekspektasi/Efektif.

- Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar sudah dilakukan secara keseluruhan.
- Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar (sesuai Parameter uji kritis PUK dan timeline)

Untuk itu diperlukan :

- Koordinasi yang baik antara laboratorium uji BPOM Ambon dengan laboratorium PJ regionalisasi dan laboratorium uji spesifik untuk pengujian sampel parameter regionalisasi.
- Kebutuhan akan jumlah dan perawatan instrumen agar tidak terkendala ketika *flow* sampel yang tinggi, perlu perencanaan, monitoring, tindak lanjut yang baik

- Lebih intensif dalam monitoring penanganan *flow* sampel agar tidak menumpuk di akhir tahun.
- Diperlukannya dukungan penuh dari tersedianya sarana dan prasarana, peralatan/pendukung, metoda, reagen/media, kemampuan uji (pelatihan teknis pengujian) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Persentase obat yang dimaksud terdiri dari beberapa komoditi yaitu obat, kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan obat kuasi, sehingga untuk mengendalikannya membutuhkan beberapa strategi
- Sistem regionalisasi laboratorium menimbulkan beberapa risiko :
 - a. Menambah waktu pada proses pengiriman sampel (waktu ekspedisi),
 - b. Kurangnya komitmen balai penguji dalam pelaporan sehingga saling menunggu hasil uji
 - c. Perlu menyesuaikan waktu bulan sampling agar sampel masuk sesuai dengan renlak uji sampel tersebut, sehingga sampel tidak tertinggal
 - d. Diperlukan koordinasi yang baik terhadap sampel regionalisasi sebelum pengiriman agar tidak ditemukan kesalahan dalam pengiriman sampel termasuk SIPT sampel yang perlu ditindaklanjuti segera setelah pengiriman sampel regional dilakukan.
- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala (dijadikan target SKP personil laboratorium).
- Konsisten dalam melakukan pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sebagai langkah awal sampling sebelum lanjut ke pengujian
- Strategi lab kosmetik dalam membagi beban kerja sampel dengan sistem partner penguji. Sehingga sampel bisa diselesaikan sesuai timeline dan PUK.
- Koordinasi dan komunikasi dengan Pemeriksaan yang baik telah memberikan kontribusi dalam perencanaan sampling yang matang dan tepat waktu. Jika ada

kendala teknis selalu dikomunikasikan antara Katim Pemeriksaan dengan Katim Pengujian.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 72. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Selalu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk mengawal capaian setiap bulan, untuk mengidentifikasi jika ada permasalahan dan kendala teknis lainnya.	Rapat monev telah dilaksanakan setiap bulan		

IKSS 22. Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah $(\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel makanan yang diuji}) \times 100\%$

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Halaman 132

Tabel 73. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60,00	60,18	100,29	Memenuhi ekspektasi / Efektif

Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar di Balai POM Ambon dibagi dengan Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji di Balai POM Ambon. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 adalah **60,18% dari target TW II 60,00%** dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi/ Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan II tahun 2023 dengan target tahunan 2023

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahunan 2023 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	60,18	60,18	Tidak Memenuhi ekspektasi Tidak Efektif

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II 2023 sebesar 60,18% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.00% dengan capaian 60,18% dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif”**.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target bulanan pada Triwulan II tahun 2023 ini didukung oleh:

- Monitoring (penanganan flow) sampel dan evaluasi berkala yang baik dalam sampling, pengujian dan pelaporan yang baik, baik untuk sampel internal dan eksternal. Monitoring jg dilakukan terhadap sampel eksternal (DAK) dan swasta agar seluruh target waktu penyelesaian tercapai.
- Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana (peralatan/ pendukung, metoda dan kemampuan uji, reagen/media) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian sangat diperhatikan oleh pimpinan.

- Dalam penanganan sampel untuk jenis dan parameter yang sama dilakukan oleh beberapa orang agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki oleh tim kecil tersebut.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Melakukan rapat evaluasi sampling terjadwal setiap bulan berjalan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian.
- Adanya sistem regionalisasi sangat membantu dalam berkomunikasi antar balai dalam satu regional maupun antar region, jika teridentifikasi faktor-faktor penghambat teknis pengujian. Sehingga dapat meminimalisir resiko target tidak tercapai.
- Hambatan dari pengujian antara lain adalah kendala teknis terkait instrumen yang rusak (KCKT, Elisa, PCR, AAS) ketersediaan baku dan reagen, dan alat pendukung lab lainnya (detektor, dll) pada laboratorium dapat mempengaruhi parameter uji kritis dan time line sampel yang diuji oleh Balai POM Ambon
- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas sampling dan pengujian diantaranya Pertemuan Monev Regionalisasi Laboratorium Regional 6 yang telah dilaksanakan di Kota Ambon pada tanggal 14-15 Juni 2023, Pelatihan Analisis menggunakan instrument, serta pendampingan pengujian terhadap PFM yang lebih rendah kompetensinya.
- Mengupayakan Bimtek/zoom webinar dari supplier alat, melakukan pemeliharaan alat, pengadaan reagen media suku cadang yang urgent, diskusi dengan PPPOMN dan pihak akademisi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengujian.
- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala.

4. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 75. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membangun komunikasi efektif dengan laboratorium satu region, apabila teridentifikasi resiko kendala teknis, pada proses uji	Sudah melaksanakan komunikasi aktif dalam satu region, mengisi bitly kendala untuk membuat daftar faktor resiko yang menjadi penghambat teknis.		

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis VII pada Triwulan II Tahun 2023 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 23. Persentase keberhasilan penindakan di bidang obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Ambon diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap II sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya).

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun dan perkara carry over.

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 76. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30,00	38,44	128,13	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Ambon dengan capaian 128,13% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”

2. Perbandingan realisasi Triwulan II terhadap target tahun 2023

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan tahun 2023 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.00	38,44	48,05	Tidak Memenuhi Ekspektas Tidak Efektif

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian tahapan perkara sampai Triwulan II tahun 2023

- Realisasi perkara sampai Triwulan II tahun 2023 sebanyak 2 perkara dengan rincian satu perkara sudah pada Tahap I yakni berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Korwas PPNS Polda Maluku; dan satu perkara lainnya masih pada tahap SPDP yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Buru melalui Korwas PPNS Reskrim Polres Buru.
- Realisasi Carry Over : dari target 1 perkara sudah dilakukan Tahap 2 di Triwulan II tahun 2023.
- Keberhasilan capaian di Triwulan II tahun 2023 adalah konsisten dalam pelaksanaan kegiatan peta rawan kasus, patroli siber, intelijen, penindakan dan penyidikan. Dengan kendala yang dihadapi adalah masih menyelesaikan perkara carry over tahun 2022.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah :

- Aktif melakukan pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan Cyber Patrol pada market place dan media sosial.
- Aktif melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan dan operasi intelijen.
- Peningkatan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik.

- Peningkatan kompetensi petugas di bidang penindakan sehingga menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 78. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat perencanaan kegiatan setiap awal bulan	Sudah dibuat perencanaan kegiatan setiap awal bulan		
2	Melakukan monev kegiatan setiap awal bulan	Sudah dilakukan monev kegiatan setiap awal bulan		
3	Membentuk petugas khusus penanggung jawab kegiatan	Sudah adanya petugas khusus penanggung jawab kegiatan		
4	Melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan		

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPOM di Ambon Yang Optimal

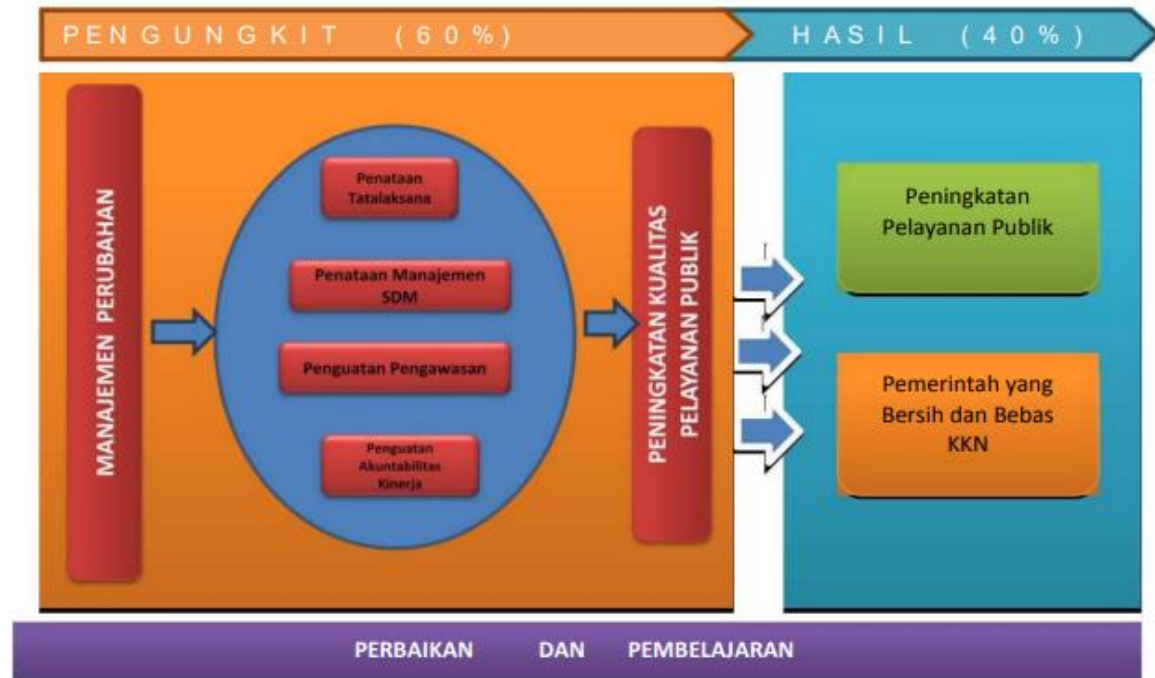
Pencapaian sasaran strategis VIII pada tahun Triwulan II Tahun 2023 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 24. Indeks RB UPT

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan utama dari Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PermenPANRB tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Dijelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM adalah Inspektorat Utama.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 22. Komponen pengungkit dan komponen hasil reformasi birokrasi

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 79. Komponen pengungkit reformasi birokrasi

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuju pada dua sasaran utama yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen hasil penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 80. Komponen Hasil reformasi birokrasi

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 81. Realisasi Indeks RB Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi I	Tv % Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks RB UPT	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap target Tahun 2023

Tabel 82. Indeks RB Balai POM di Ambon Triwulan II Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks RB UPT	88,50	0,00	0,00	Indeks Tahunan

IKSS 25. Nilai AKIP Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM Ambon, dengan kategori penilaian :

Tabel 83. Kriteria Penilaian AKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 84. Nilai AKIP Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TV I	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai AKIP UPT	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Tabel 85. Nilai AKIP BPOM di Ambon
Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TV IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai AKIP UPT	78,40	0,00	0,00	Indeks Tahunan

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis IX pada tahun 2023 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 26. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. SDM memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan unit kerja melaksanakan program dan kinerjanya. Maka daripada itu, SDM perlu diberikan peningkatan kompetensi melalui suatu pelatihan agar kompeten dalam berkinerja.

SDM yang kompeten adalah modal untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas pokok pekerjaannya.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun. Pengukuran Indeks profesionalitas ASN diperoleh dari hasil survey menggunakan form survey sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan);
- kinerja memiliki bobot 30 % (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS);
- disiplin memiliki bobot 5 % (diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon tahun 2023 belum diperoleh, indeks akan didapatkan pada akhir tahun, karena termasuk dalam kriteria “ **Indeks Tahunan**”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 86. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target TW II	realisasi TW I	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

2. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Tabel 87. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon

Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TV II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,00	81.97	98.76%	Indeks Tahunan

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 belum melampaui target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan evaluasi penyesuaian target dan alternatif solusi terkait Indeks Profesionalitas ASN UPT supaya dapat memenuhi target tahunan ataupun target Renstra.

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis X pada tahun 2023 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut

IKSS 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

✓ Standar Ruang Lingkup > 65,

Halaman 145

- ✓ Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- ✓ Standar Alat Laboratorium > 70

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 88. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

Indikator pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP menggambarkan upaya laboratorium pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium, dan standar kompetensi personel laboratorium. Nilai pemenuhan SKL BPOM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan yang terdiri dari SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing balai. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter untuk indikator ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN).

2. Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Tabel 89. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,00	0,00	0,00	Indeks Tahunan

IKSS 28. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal

Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 2,26 – 3 : Optimal
- b. 1,51 – 2,25 : Cukup Optimal
- c. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- d. 0 – 0,75 : Sangat Kurang Optimal

Terdapat 2 (dua) komponen dalam penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, yaitu :

1. Pemutahiran data

Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam system BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang harus dimutahirkan dalam hal ini adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan

2. Pemanfaatan Sistem

Pemanfaatan Sistem yang dimaksud disini adalah sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja yang terdiri dari Berita Aktual yang ada pada subsite unit kerja, pemanfaatan *Sharing* folder, pemanfaatan dan penggunaan *dashboard* BBC, serta pemanfaatan dan penggunaan email, dalam hal ini adalah email corporate.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Tabel 90. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
BPOM di Ambon yang Optimal Triwulan II

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi II	TV % Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,50	2,53	101,20	Memenuhi ekspektasi/ Efektif

Pelaksanaan pengukuran atas indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal merupakan hasil assesment dari Pusdatin.

2. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Tabel 91. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di
Ambon yang Optimal Triwulan II Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi II	TV % Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,50	2,53	101,20	Memenuhi ekspektasi/ Efektif

Penetapan target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Ambon adalah flat selama satu tahun pelaporan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

- Indeks pemanfaatan sistem informasi – email 2 : Adanya monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada seluruh pegawai untuk selalu mengakses email corporate.
- Indeks pemanfaatan sistem informasi – sharing folder 3 : Adanya konsistensi pemanfaatan sharing folder dan melakukan kegiatan bidang pemeriksaan.
- Indeks pemanfaatan sistem informasi – berita aktual 3 : adanya konsistensi jumlah berita aktual yang diupload sebagai pemanfaatan sistem informasi.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah ketersediaan alat pengolah data dan jaringan WIFI yang stabil yang terjangkau oleh semua personil pegawai BPOM Ambon dan komitmen untuk selalu melakukan pemanfaatan informasi data dan pemutakhiran BOC secara berkala. Kesadaran pegawai dalam memanfaatkan sarana sistem informasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rendahnya pemanfaatan beberapa indeks di TW I–IV TA. 2022 mengharuskan perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut agar target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tercapai.

SASARAN STRATEGIS 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis XI pada tahun 2023 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

Halaman 149

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman IV DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 92. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon
Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	37,50	80,25	214,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

2. Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap Target Tahunan 2023

Tabel 93. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon
Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	94,20	80,25	85,19	Belum Memenuhi Ekspektasi Tidak Efektif

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada persentase capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon Triwulan II terhadap target TW II, kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu 214,00% dari target TW II 37,50% karena percepatan pengadaan kontraktual pada TW II

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis keenam antara lain :

- ❖ Desk data e-monev dan data manual secara continue untuk menjamin validitas data yang disajikan
- ❖ Menetapkan petugas khusus sebagai penanggungjawab seluruh data kinerja
- ✓ Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis keenam Pengisian rutin e-monev .

antara lain :

- ✓ Pelaporan kinerja sesuai timeline.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
- Monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap *update* data kinerja setiap bulan
- Desk data secara continue
- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja
- Secara ketat menerapkan sistem penilaian SKP setiap tri wulan berdasarkan cascading yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa BPOM di Ambon telah menerapkan secara konsisten sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, akuntabilitas kinerja BPOM di Ambon, meskipun demikian perbaikan secara continue harus tetap dilaksanakan sehingga dapat ditingkatkan perolehannya di Tahun 2022.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

- Melakukan Desk data monev setiap awal bulan
- Sudah adanya petugas khusus penanggung jawab data kinerja
- Pelaporan Kinerja yang tepat waktu

3.2. Realisasi anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2023 sebesar Rp.35,951,230,000,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Terdapat Revisi Anggaran sehingga Pagu Balai POM di Ambon berubah menjadi Rp.34,310,935,000,- (Tiga puluh empat milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp16,249,891,777,- (Enam belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar **47.36%**. RPD TW II Rp16,583,431,153 (Enam belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi sampai tw II sebesar Rp16,249,891,777,- (Enam belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar **97.99%**.

Tabel 94. Realisasi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2023

OUTPUT		Target APBNP 2023		Target APBNP TW I 2023		Realisasi TW I 2023	
		Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	145,237,000	2	20,746,074	6.00	42,421,450.00
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	142	134,675,000	105	52,153,212	105.00	31,465,490.00
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	268,873,000	0.2	122,353,464	0.4997	134,093,500.00
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	117,839,000	24	58,907,982	16.00	35,862,500.00
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	15,000,000	0.1	2,344,200	0.5452	8,178,000.00
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	72,000,000	0.4	12,728,000	2.00	52,739,000.00

EBA.962	Layanan Umum	1	240,000,000	0.5	119,988,000	0.5884	131,002,000.00
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,409,650,000	0.40	847,705,049	0.4769	593,312,558.00
QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	524,349,000	3	229,125,419	2.00	151,425,400.00
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1,034	258,500,000	859	173,415,898	859.00	171,347,100.00
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72	919,966,000	32	302,757,947	36.00	325,358,133.00
QDB.002	Desa Pangan Aman	25	1,119,878,000	9	302,757,947	12.00	369,106,700.00
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	217,251,000	8	168,625,500	4.00	38,052,142.00
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	429	464,750,000	415	460,764,398	300.00	135,867,553.00
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,399	954,844,000	721	0	721.00	260,765,600.00

QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	80	68,436,000	70	0	70.00	30,126,800.00
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	72,707,000	40	27,795,815	45.00	23,505,750.00
QIC.004	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	985	2,051,407,000	472	0	472.00	603,912,025.00
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	6,330,045,000	0.32	26,506,873	0.32	20,532,800
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	7,069,340,000	0.9	7,069,339,799	0.995	7,041,150,000
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	18	66,627,000	2	24,936,930	4.00	36,000,000
EAA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	11,789,561,000	1	6,560,478,646	1.00	6,013,667,276.00
TOTAL					16,583,431,153		16,249,891,777

Pengelolaan anggaran BPOM di Ambon senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BPOM Ambon dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- ✓ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- ✓ Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- ✓ Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Efisiensi anggaran

Analisis Efisiensi Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). dengan kriteria :

- $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien,
- $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 95. Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi kinerja BPOM Ambon tahun 2023 sebagai berikut :

Table 95. Tingkat efisiensi kinerja BPOM Ambon tahun 2023

OUTPUT		TE	KATEGORI
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0.47	Efisien
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0.66	Efisien
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.28	Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0.10	Efisien
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.56	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.21	Efisien
EBA.962	Layanan Umum	0.08	Efisien
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.70	Efisien
QCD.U48	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan DI BPOM Ambon	0.01	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0.01	Efisien

QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.05	Efisien
QDB.002	Desa Pangan Aman	0.09	Efisien
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1.22	Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1.45	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0.00	Efisien
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	0.00	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0.33	Efisien
QIC.004	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.00	Efisien
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0.29	Efisien
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.11	Efisien
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.39	Efisien
EAA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	0.21	Efisien
TOTAL		0.61	Efisien

Pada tahun 2023 BPOM di Ambon melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 1,77. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan sampel makanan yang diperiksa oleh BPOM di Ambon mempunyai TE tertinggi karena output tercapai dengan penyerapan anggaran 26,09% terhadap RPD TW II dan .

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Namun ada indikator kegiatan yang berada dalam kategori “Indeks Tahunan” dan belum terlaksana pada TW I sehingga efisiensi anggaran tidak dapat dihitung. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Tabel 96. Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		IE	TE	Capaian TE
Stakeholder Perspective				
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	1.06	0.06	100 %
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	-	-	-
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	-	-	-
Internal Process Perspective				
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.34	0.34	95 %
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	0.91	-0.09	75 %
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.07	0.07	100 %
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.37	0.37	95 %
Learning & Growth Perspective				

SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	-	-	-
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	-	-	-
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.03	0.03	100 %
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	2.14	1.14	86 %
Efisiensi Total				95 %

Realisasi efisiensi anggaran total 11 sasaran strategis adalah “Efisien” karena mencapai nilai 95%. Capaian indikator sasaran strategis yang belum sepenuhnya efektif karena capaian outcome yang lebih besar dibandingkan anggaran yang dikeluarkan. Kedepannya diperlukan upaya penyesuaian target sasaran strategis terhadap realisasi anggaran.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- I. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp7,664,589,358,-** atau **98.02%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan sampel dan pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan; FGD Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan; Bimbingan teknis / FGD/ Sosialisasi, dan kegiatan penunjang lain. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah **“efisien”**.
- II. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp8,965,625,-** atau **100%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Talkshow, Pameran, Sosialisasi di Media; Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Pemberdayaan Masyarakat, dan kegiatan penunjang lain. Sasaran strategis ini merupakan **“Indeks Tahunan”**.
- III. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja**

BPOM di Ambon sebesar **Rp26,896,875,-** atau **100%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan; Pameran dan sosialisasi di media ; KIE; pemberdayaan masyarakat. Sasaran strategis ini merupakan **“Indeks Tahunan”**.

- IV. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp809,114,665,-** atau **88.34%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh petugas balai (Luar/ Dalam Kota) di Prov Maluku; Operasi Gabungan Menjelang Lebaran, Natal/Tahun Baru; Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan; Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi; Bimtek Pendampingan UMKM; Pendampingan dan monitoring UMKM dalam pemenuhan standar , dan kegiatan penunjang lain. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah **“efisien”** .
- V. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp713,632,675,-** atau **86.88%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan KIE Pengawasan Obat dan Makanan; Koordinasi / Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pengawasan PJAS; Penyuluhan Komunitas pasar dan Kampanye Pasar; Pengawasan Keamanan Pangan Pasar , dan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah **“ tidak efisien”**.
- VI. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp511,833,153,-** atau **97.98%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan; Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Rokok; Peningkatan Kapasitas Petugas Pengawasan. Berdasarkan hasil

- pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah **“efisien”**
- VII. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp214,846,850,-** atau **93.46%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi petugas dalam rangka Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan; Penyusunan Analisis, Koordinasi / Konsultasi dan Kerja sama penyelesaian Kejahatan dan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan; Pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan , dan kegiatan penunjang penindakan lain.. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah **“efisien”**
- VIII. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp80,579,550,-** atau **87.81%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Surveilans, Optimalisasi Zona Integritas Menuju WBK 2022; Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sasaran strategis ini merupakan **“Indeks Tahunan”**.
- IX. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesembilan **“Terwujudnya SDM di wilayah kerja BPOM di Ambon yang berkinerja optimal”** sebesar **Rp60,046,750,-** atau **98.15%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis / Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon; Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai;Bimtek Analisis/ Workshop Teknis dan Manajerial. Sasaran strategis ini merupakan **“Indeks Tahunan”**.
- X. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesepuluh **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp14,717,000,-** atau **98.52%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini Rekalibrasi alat laboratorium; Surveilans Laboratorium oleh KAN BSN; Bimtek Analisis dengan Instrumen Bidang Kimia Obat dan NAPZA; Bimtek /Workshop Teknis, Pengadaan Alat pengolah data dan komunikas. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesepuluh adalah **“efisien”**.

- XI. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesebelas **“Terkelolanya Keuangan di wilayah kerja BPOM di Ambon”** sebesar **Rp6,144,669,276,-** atau **99.89%** dari RPD TW II TA.2023. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM; Pelaksanaan Implementasi SAI dan Operasional Satuan Kerja; Honor tenaga pendukung manajemen satker; Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan; Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah **“efisien”**.

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun 2023 Triwulan II telah dilakukan penilaian pada sasaran strategis untuk mengetahui keberhasilan kinerja ,berikut **capaian keberhasilan** tiap sasaran strategis tersebut :

1. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon” dengan NPS sebesar 104,04% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.
2. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **“Indeks tahunan”**.
3. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **“Indeks tahunan”**.
4. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik” dengan NPS sebesar 104,78% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**;
5. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 80,38% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**;
6. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 104,50% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**;

7. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 128,13% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**;
8. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **“Indeks Tahunan”**;
9. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria **“Indeks Tahunan”**;
10. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 101,20% dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi”**;
11. Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah “Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel” dengan NPS sebesar 214,00% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**;

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis, 4 (empat) sasaran strategis masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi”, 4 (empat) sasaran strategis masuk dalam kriteria “indeks tahunan, 1 (satu) sasaran strategis masuk dalam kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, 2 (dua) sasaran strategis tidak dapat disimpulkan.

SARAN

Upaya dan rekomendasi perbaikan telah diuraikan pada masing-masing indikator dalam rangka untuk mencapai target kinerja pada Triwulan berikutnya. Secara keseluruhan penilaian NPS yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian kinerja dengan nilai sebesar 87,24% capaian terhadap target tahunan dan terhadap target TW II adalah 122,16% tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Ambon
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

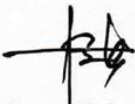
Nama : Hermanto, S.Si., Apt., MPPM
Jabatan : Kepala Balai POM di Ambon
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ambon, 31 Desember 2022
Pihak Pertama



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Ambon

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.29
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70

2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	78.4
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.2

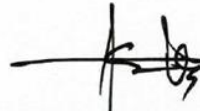
Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
35,951,230,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ambon, 31 Desember 2022

Pihak Pertama



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

12/31/22, 4:23 PM

List Report



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Ambon
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	339.812.870, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	175.107.900, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	333.557.410, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	165.573.100, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	68.436.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											82		119.689.500, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											90.7		42.275.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											73.29		119.689.500, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											96.5		7.792.690.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	231.197.200, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	208.798.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	134.675.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	24.286.000, 00

https://simetris.pom.go.id/e_planning/report/e_planning/cetakReportRAPK.php?

1/3

Lampiran 3. Rencana Kinerja BPOM Ambon Tahun 2023



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742 ; Fax : 342742 ; WhatsApp : 0811-4800-222
Email : bpom_ambon@pom.go.id, bpom_ambon@yahoo.com, ulpk.ambon@gmail.com
Subsite : ambon.pom.go.id ; Instagram : [@bpom.ambon](https://www.instagram.com/bpom.ambon) ; Facebook : Balai POM di Ambon

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

NOMOR HK.02.02.29A.29A5.02.23.65 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2023 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2023

Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR
HK.02.02.29A.29A5.02.23.65 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/ BALAI) PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	92
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,7
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96,5
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
6.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Indeks RB UPT	88,5
		Nilai AKIP UPT	78,4
9.	Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
10.	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2023
Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4. Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM Ambon TW II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	TW II	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	s.d TW II Penyebut	Realisasi		
Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	TW II	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)
				Pembilang	Penyebut	Pembilang	s.d TW II Penyebut	Realisasi		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.00	87.00		Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	578	582	97.94%	112.57%	112.57%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.00	92.00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	154	158	96.86%	105.28%	105.28%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00	87.00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	134	139	96.40%	110.81%	110.81%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	89.00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	34	42	80.95%	90.96%	90.96%
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.50	97.50	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	70	70	100.00%	102.56%	102.56%
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	82.00	0.00	Hasil Survei oleh PRKOM				0	0.00%	0.00%
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.70	0.00	Hasil Survei oleh PRKOM				0	0.00%	0.00%
3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.29	0.00	Hasil Survei oleh PRKOM				0	0.00%	0.00%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	TW II	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)
						Pembilang	s.d TW II Penyebut	Realisasi		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	96.50	0.00	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektori Utama			0	0.00%	0.00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	99.00	99.00	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT)			100.00%	101.01%	101.01%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	70.00	70.00	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan publik di masing-masing wilayah kerja UPT)			82.92%	118.46%	118.46%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	99.00	99.00	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n			100.00%	101.01%	101.01%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	76.00	76.00	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	35	45	77.78%	102.34%	102.34%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	78.00	78.00	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	378	472	80.08%	102.67%	102.67%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	4.25	4.25	Indeks Pelayanan Publik	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM			0	0.00%	0.00%
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	79.00	52.00	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n			53.67%	103.21%	53.67%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	96.80	96.80	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor			98.85%	102.12%	102.12%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	72.00	48.00	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n			40.00%	83.33%	40.00%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	25.00	47.50	Jumlah desa pangan aman	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n			30.00%	63.16%	30.00%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	TW II	Definisi		Realisasi			Capaian terhadap target TW II (kumulatif)	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)
						Pembilang	s.d TW II Penyebut	Realisasi		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8.00	46.00	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n			35.00%	72.92%	35.00%
6	Meningkatnya efektivitas tindakan keahliatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100.00	55.00	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n			59.79%	108.71%	59.79%
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	100.00	60.00	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n			60.18%	100.29%	60.18%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	80.00	30.00	Persentase keberhasilan tindakan keahliatan di bidang Obat dan Makanan	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,			38.44%	128.13%	48.05%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	88.50	0.00	Indeks RB UPT	Hasil indeks RB dari Ittama			0	0.00%	0.00%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkarya optimal	78.40	0.00	Nilai AKIP UPT	Hasil nilai AKIP dari Ittama			0	0.00%	0.00%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	83.00	0.00	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM			0	0.00%	0.00%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	80.00	0.00	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional			0.00%	0.00%	0.00%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	2.50	2.50	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	hasil assesment oleh Pusdatin			2.53%	101.20%	101.20%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	94.20	37.50	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)			80.25%	214.00%	85.19%

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon TW II Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective										
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	IKSS1	Persentase obat yang memenuhi syarat	87.00	87.00	570	582	97.94%	112.57%	112.57%
		IKSS2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.00	92.00	154	159	96.86%	105.28%	105.28%
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00	87.00	134	139	96.40%	110.81%	110.81%
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	89.00	34	42	80.95%	90.96%	90.96%
		IKSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	97.50	97.50	70	70	100.00%	102.56%	102.56%
Capaian SS1									104.44%	104.44%
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	IKSS6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon	0.00	82.00	-	-	0	0	0.00%
Capaian SS2									0.00%	0.00%
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0.00	90.70	-	0	0	0	0.00%
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0.00	73.29	-	0	0	0	0.00%
		IKSS9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	0.00	96.50	-	0	0	0	0.00%
Capaian SS3									0.00%	0.00%
Capaian Perspective sakeholder									104.44%	104.44%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Internal Process Perspective					96.50					
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99.00	99.00	-	-	100.00%	101.01%	101.01%
		IKSS11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00	70.00	-	-	82.92%	118.46%	118.46%
		IKSS12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.00	99.00	-	-	100.00%	101.01%	101.01%
		IKSS13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	76.00	35	45	77.78%	102.34%	102.34%
		IKSS14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78.00	78.00	378	472	80.08%	102.67%	102.67%
		IKSS15	Indeks Pelayanan Publik	4.25	4.25	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		IKSS16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52.00	79.00	-	-	53.67%	103.21%	53.67%
Capaian SS4									104.78%	96.53%
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.80	96.80	-	-	98.85%	102.12%	102.12%
		IKSS18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	48.00	72.00	-	-	40.00%	83.33%	40.00%
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	47.50	25.00	-	-	30.00%	63.16%	30.00%
		IKSS20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	48.00	8.00	-	-	35.00%	72.92%	35.00%
Capaian SS5									80.38%	51.78%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55.00	100.00	-	-	59.79%	108.71%	59.79%
		IKSS22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	60.00	100.00	-	-	60.18%	100.29%	60.18%
Capaian SS6									104.50%	59.99%
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30.00	80.00	-	-	38.44%	128.13%	48.05%
Capaian SS7									128.13%	48.05%
Capaian Internal Process Perspective									104.45%	64.09%
Learning & Growth Perspective										
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	IKSS24	Indeks RB BPOM di Ambon	0.00	88.50	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		IKSS25	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	0.00	78.40	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Capaian SS8									0.00%	0.00%
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS26	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	0.00	83.00	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Capaian SS9									0.00%	0.00%
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0.00	80.00	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
		IKSS28	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	2.50	2.50	-	-	2.53%	101.20%	101.20%
Capaian SS10									101.20%	101.20%
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	IKSS29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	37.50	94.20	-	-	80.25%	214.00%	85.19%
Capaian SS11									214.00%	85.19%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II	Capaian Terhadap Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Capaian Learning & Growth Perspective							157.60%	93.20%
NPS TOTAL							122.16%	87.24%

Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon Triwulan II Tahun 2023

OUTPUT		Target APBNP 2023		Target APBNP TW II 2023		Realisasi TW II 2023		Persentase Capaian		IE	SE	TE	KATEGORI
		Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (%)	Input (%)				
AEA.001	Laporan Analisis Kejadian Obat dan Makanan oleh UPT	14	145,237,000	2	20,746,074	6.00	42,421,450.00	300.00%	204.48%	1.47	1.00	0.47	Efisien
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	142	134,675,000	105	52,153,212	105.00	31,465,490.00	100.00%	60.33%	1.66	1.00	0.66	Efisien
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	268,873,000	0.2	122,353,464	0.4997	134,093,500.00	249.85%	109.60%	2.28	1.00	1.28	Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	117,839,000	24	58,907,982	16.00	35,862,500.00	66.67%	60.88%	1.10	1.00	0.10	Efisien
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	15,000,000	0.1	2,344,200	0.5452	8,178,000.00	545.20%	348.86%	1.56	1.00	0.56	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	3	72,000,000	0.4	12,728,000	2.00	52,739,000.00	500.00%	414.35%	1.21	1.00	0.21	Efisien
EBA.962	Layanan Umum	1	240,000,000	0.5	119,988,000	0.5884	131,002,000.00	117.68%	109.18%	1.08	1.00	0.08	Efisien
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,409,650,000	0.40	847,705,049	0.4769	593,312,558.00	119.23%	69.99%	1.70	1.00	0.70	Efisien
QCD.048	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	524,349,000	3	229,125,419	2.00	151,425,400.00	66.67%	66.09%	1.01	1.00	0.01	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1,034	258,500,000	859	173,415,898	859.00	171,347,100.00	100.00%	98.81%	1.01	1.00	0.01	Efisien
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72	919,966,000	32	302,757,947	36.00	325,358,133.00	112.50%	107.46%	1.05	1.00	0.05	Efisien
QDB.002	Desa Pangan Aman	25	1,119,878,000	9	302,757,947	12.00	369,106,700.00	133.33%	121.91%	1.09	1.00	0.09	Efisien
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	217,251,000	8	168,625,500	4.00	38,052,142.00	50.00%	22.57%	2.22	1.00	1.22	Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	429	464,750,000	415	460,764,398	300.00	135,867,553.00	72.29%	29.49%	2.45	1.00	1.45	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,399	954,844,000	721	0	721.00	260,765,600.00	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	80	68,436,000	70	0	70.00	30,126,800.00	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	72,707,000	40	27,795,815	45.00	23,505,750.00	112.50%	84.57%	1.33	1.00	0.33	Efisien
QIC.004	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	985	2,051,407,000	472	0	472.00	603,912,025.00	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	6,330,045,000	0.32	26,506,873	0.32	20,532,800	100.00%	77.46%	1.29	1.00	0.29	Efisien
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	7,069,340,000	0.9	7,069,339,799	0.995	7,041,150,000	110.56%	99.60%	1.11	1.00	0.11	Efisien
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	18	66,627,000	2	24,936,930	4.00	36,000,000	200.00%	144.36%	1.39	1.00	0.39	Efisien
EAA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	11,789,561,000	1	6,560,478,646	1.00	6,013,667,276.00	111.11%	91.67%	1.21	1.00	0.21	Efisien
TOTAL				16,583,431,153		16,249,891,777	157.62%	97.99%	1.61	1.00	0.61	Efisien	

7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2023

OUTPUT		Awal 2023		Target APBNP 2023		Realisasi 2023		Persentase Capaian		IE	SE	TE	KATEGORI
		Volume	Pagu (Rp)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (%)	Input (%)				
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	145,237,000	14	145,237,000	6.00	42,421,450.00	42.86%	29.21%	1.47	1.00	0.47	Efisien
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	142	134,675,000	142	134,675,000	105.00	31,465,490.00	73.94%	23.36%	3.16	1.00	2.16	Tidak Efisien
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	268,873,000	1	268,873,000	0.4997	134,093,500.00	49.97%	49.87%	1.00	1.00	0.00	Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	33	117,839,000	33	117,839,000	16.00	35,862,500.00	48.48%	30.43%	1.59	1.00	0.59	Efisien
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	15,000,000	1	15,000,000	0.5452	8,178,000.00	54.52%	54.52%	1.00	1.00	0.00	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	72,000,000	3	72,000,000	2.00	52,739,000.00	66.67%	73.25%	0.91	1.00	-0.09	Tidak Efisien
EBA.962	Layanan Umum	1	240,000,000	1	240,000,000	0.5884	131,002,000.00	58.84%	54.58%	1.08	1.00	0.08	Efisien
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,409,650,000	1	1,409,650,000	0.4769	593,312,558.00	47.69%	42.09%	1.13	1.00	0.13	Efisien
QCD.048	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	524,349,000	3	524,349,000	2.00	151,425,400.00	66.67%	28.88%	2.31	1.00	1.31	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1	258,500,000	1,034	258,500,000	859.00	171,347,100.00	83.08%	66.29%	1.25	1.00	0.25	Efisien
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72	919,966,000	72	919,966,000	36.00	325,358,133.00	50.00%	35.37%	1.41	1.00	0.41	Efisien
QDB.002	Desa Pangan Aman	25	1,119,878,000	25	1,119,878,000	12.00	369,106,700.00	48.00%	32.96%	1.46	1.00	0.46	Efisien
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	217,251,000	8	217,251,000	4.00	38,052,142.00	50.00%	17.52%	2.85	1.00	1.85	Tidak Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	429	464,750,000	429	464,750,000	300.00	135,867,553.00	69.93%	29.23%	2.39	1.00	1.39	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1	954,844,000	1,399	954,844,000	721.00	260,765,600.00	51.54%	27.31%	1.89	1.00	0.89	Efisien
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	80	68,436,000	80	68,436,000	70.00	30,126,800.00	87.50%	44.02%	1.99	1.00	0.99	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88	72,707,000	88	72,707,000	45.00	23,505,750.00	51.14%	32.33%	1.58	1.00	0.58	Efisien
QIC.004	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	985	2,051,407,000	985	2,051,407,000	472.00	603,912,025.00	47.92%	29.44%	1.63	1.00	0.63	Efisien
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	7,970,340,000	1	6,330,045,000	0.32	20,532,800	32.00%	0.32%	0	1.00	-1.00	Tidak Efisien
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	7,069,340,000	1	7,069,340,000	0.995	7,041,150,000	99.50%	99.60%	1.00	1.00	0.00	Efisien
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	0	18	66,627,000	4.00	36,000,000	22.22%	54.03%	0.41	1.00	-0.59	Tidak Efisien
EAA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	11,789,561,000	1	11,789,561,000	1.00	6,013,667,276.00	100.00%	51.01%	1.96	1.00	0.96	Efisien
TOTAL					34,310,935,000		16,249,891,777	58.20%	47.36%	1.25	1.00	0.25	Efisien